IMPLIKASI HUKUM TERHADAP MEMINJAM MODAL USAHA PADA RENTENIR

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari' ah
Fakultas Syari' ah



Oleh :

INTAN MAHARANI
1212.023

FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BUKITTINGGI

1438 H/ 2017 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing atas nama : **INTAN MAHARANI, NIM. 1212.023,** dengan judul **"IMPLIKASI HUKUM MEMINJAM MODAL USAHA PADA RENTENIR"**,memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah.*

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 31 Juli 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Aidil Alfin, M.Ag	**H. Bustamar, S.Ag, MH**
NIP.197205201199903 1007	**NIP. 197710222005011002**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"IMPLIKASI HUKUM TERHADAP MEMINJAM MODAL USAHA PADA RENTENIR".** Yang disusun oleh **Intan Maharani, NIM: 1212.023**, telah diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah. Pada hari Selasa, 15 Agustus 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syar'ah (Mu'amalah)

Bukittinggi, 28 Agustus 2017

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Busyro, M.Ag
NIP.197409061999031002

Sekretaris

H. Bustamar, S.Ag, MH
NIP. 197710222005011002

Anggota

Dr. Busyro, M.Ag
NIP.197409061999031002

H. Basri Na'ali.,Lc.M.Ag
NIP.197209092000031002

Dr. Aidil Alfin, M.Ag
NIP.197205201199903l 007

H. Bustamar, S.Ag, MH
NIP.197710222005011002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 196812121993031002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Implikasi Hukum Terhadap Meminjam Modal Usaha Pada Rentenir"**. Skripsi ini ditulis oleh **Intan Maharani**, **NIM.1212.023**, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1478 H/ 2017.

Alasan penulis mengangkatkan permasalahan ini menjadi sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi karena penulis melihat banyak masyarakat yang melakukan transaksi pinjam meminjam modal kepada para rentenir, padahal seringkali masyarakat dirugikan dengan melakukan peminjaman kepada rentenir sebab rentenir menetapkan bunga yang tinggi pada setiap pinjaman. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana implikasi meminjam kepada rentenir ini baik dari sudut pandang hukum islam, dan hukum lembaga keuangan.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi meminjam modal usaha pada rentenir dari sudut pandang hukum islam, dan bagaimana implikasi hukum lenbaga keuangan terhadap meminjam modal usaha pada rentenir.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan berbentuk penelitian kepustakaan *(library research)* yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan membaca, membahas buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini. Setelah bahan-bahan terkumpul barulah data-data yang didapat tersebut dianalisis dan dideskripsikan agar dapat dimengerti oleh para pembaca.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari sudut pandang hukum Islam, praktik meminjam uang atau modal kepada para rentenir merupakan perbuatan yang diharamkan serta terlarang di dalam Islam. Adapun orang yang meminjam modal kepada rentenir maka statusnya sama dengan muwakkil (pemberi makan riba) yang dilaknat sama hal nya seperti pemakan riba.

Adapun dilihat dari sisi kelembagaannya, rentenir yang melakukan kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat sejatinya termasuk dalam menjalan lembaga keuangan yang berbentuk non bank tetapi bersifat illegal sebab tidak memiliki izin dari OJK. Implikasi dari hal ini adalah semua kegiatan masyarakat yang menghimpun atau meminjamkan dana kepada masyarakat dengan dengan tujuan komersial harus mendapatkan izin dari OJK. Jika tidak berizin, berarti tergolong pada lembaga keuangan illegal yang sifatnya terlarang secara Undang-Undang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji dan rasa syukur yang tidak terhingga penulis aturkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan umat yakninya Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa besar mengangkat harkat dan martabat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang dirasakan pada saat ini.

Sesungguhnya kebenaran itu hanya datang dari Allah SWT, tidak ada gading yang tak retak. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini penulis berharap kepada pembaca yang budiman jika terdapat kesalahan dan kekeliruan baik isi maupun penulisan supaya dapat memperbaikinya demi kesempurnaan.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua Ayahanda **Agusnizar** dan Ibunda **Noviarni** yang telah bersusah payah memeras keringat banting tulang demi membesarkan, membimbing dan mendidik anaknya, memberikan dukungan moril, materil, dan kasih sayang yang tiara tara, tak terucap dengan kata-kata dan tak terbalas dengan apa saja. Begitu juga kepada seluruh keluarga tercinta. Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Rektor dan Bapak/wakil Rektor, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak/wakil Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Sekretaris Fakultas beserta Bapak Ketua Jurusan Muamalah.
2. Bapak/Ibu Dosen yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama berada di IAIN Bukittinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
3. Bapak **Dr. Aidil Alfin, M.Ag** dan Bapak **H. Bustamar, S.Ag, MH** selaku pembimbing yang telah bermurah hati meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak **Dr. Busyro M. Ag** selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat-nasehat setiap kali penulis berkonsultasi atas berbagai masalah yang penulis hadapi selama perkuliahan dan untuk penulisan skripsi ini.
5. Kepala dan staf pegawai perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada para anggota dan keluarga besar Muamalah periode 2012 dan terspesial para sahabat seperjuangan.
7. Segenap keluarga, karib kerabat, kakak-kakak, adik-adik, sahabat-sahabatku tercinta serta para pihak yang telah memberikan semangat, kritikan yang bersifat membangun dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Atas bantuan, saran dan bimbingan yang telah diberikan, penulis do'akan kehadirat Allah SWT, semoga kiranya apa yang telah diberikan kepada penulis dapat diterima sebagai amal shaleh di sisi-Nya. Amin ya Rabbal'alamin.

Kritik dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Bukittinggi, 31 Juli 2017

Penulis

INTAN MAHARANI
NIM.1212.023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……i

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah.....6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Penjelasan judul 7
E. Tinjauan Kepustakaan 9
F. Metode Penelitian 10
G. Sistematika penulisan 13

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Konsep Qardh dan Riba dalam Islam
    1. Konsep Qardh 14
        a. Pengertian Qardh 14
        b. Dasar hukum Qardh 17
        c. Rukun dan Syarat Qardh 18
        d. Hukum Qardh 22
    2. Konsep Riba
        a. Pengertian dan Dasar Hukum Riba 25
        b. Macam-macam Riba 30
        c. Periodesasi Pengharaman Riba 35
        d. Hikmah dilarangnya Riba 37

B. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan 39
2. Dasar Pembentukan OJK 40
3. Peran OJK 41
4. Kegiatan OJK 43
C. Lembaga keuangan
1. Pengertian lembaga keuangan 47
2. Jenis-jenis lembaga keuangan 48

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Meminjam Modal Usaha pada Rentenir 50
B. Implikasi hukum Lembaga Keuangan terhadap Meminjam Modal Usaha pada Rentenir 60
C. Analisa penulis 67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 74
B. Saran-saran 74

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam hidup bermasyarakat manusia tidak terlepas dari orang lain karena mereka saling membutuhkan satu sama lain. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat pasti membutuhkan orang lain dan saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Persoalan hutang piutang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sosial, karena akad hutang piutang merupakan akad yang bertujuan untuk menolong sesama manusia.[1]

Praktek bisnis pada saat ini telah banyak mendekati riba, dimana uang atau komoditi yang dipinjam oleh mereka yang membutuhkan, dengan jangka waktu tertentu dan dengan tarif tertentu, si peminjam akan membayar lebih daripada jumlah yang dipinjam. Ini menyebabkan kesedihan yang mendalam bagi masyarakat yang sangat membutuhkan.[2]

Praktek membungakan uang biasa dilakukan oleh orang-orang secara pribadi atau lembaga keuangan. Orang atau badan hukum yang meminjam uang kepada perorangan atau menyimpan uang nya ke lembaga keuangan biasanya akan memperoleh imbalan bunga atau disebut bunga pinjaman.[3]

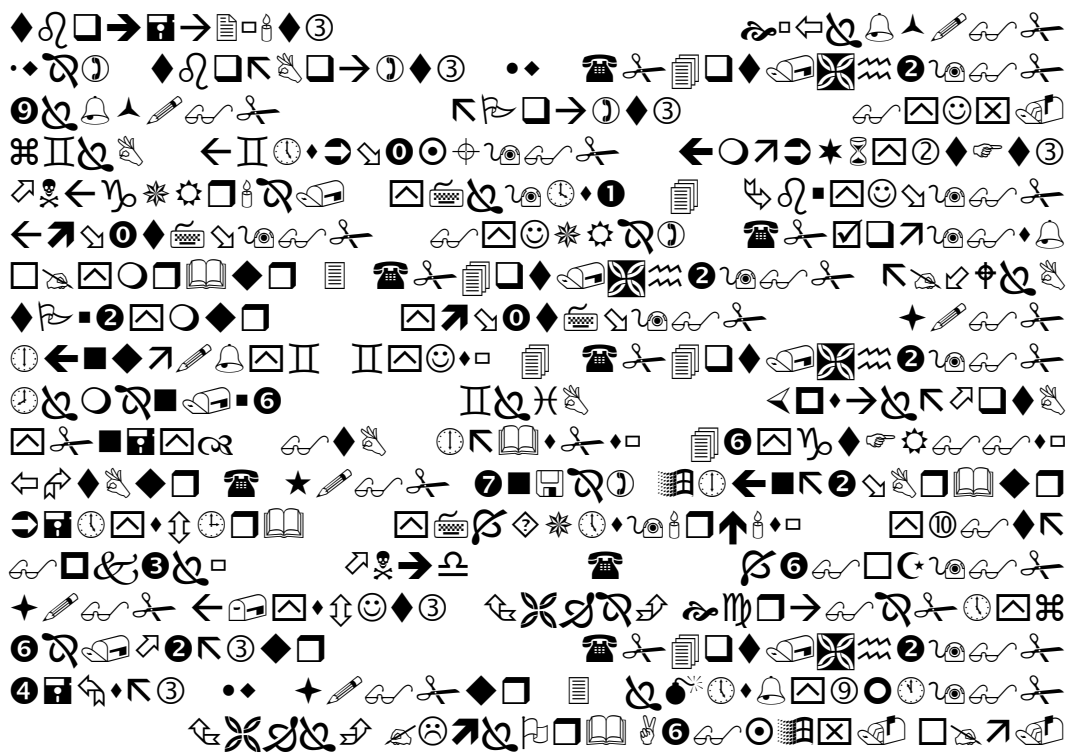
---

[1]Burhanuddin. S, *Aspek Sosial Perbankan*, (Jakarta: PustakaSetia, 2009), h. 27

[2]Veithzal Rivai, *Islamic Bussines and Economic Ethics*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2012) h. 117

[3]Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007) h. 26

Terkait dengan hal tersebut, terdapat dalil yang melarang sistem riba sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275-276 yang berbunyi:



Artinya:"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa"(QS. 2: 275-276)

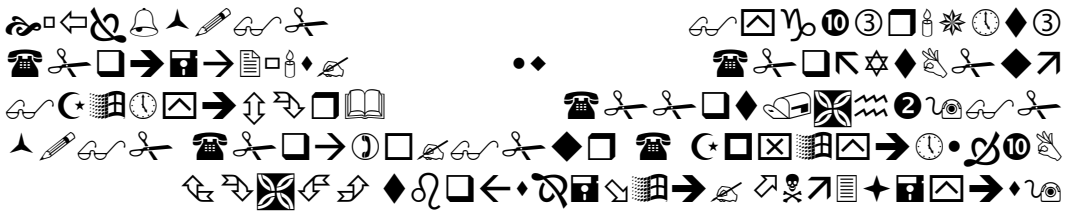
Pinjam meminjam uang dengan suku bunga tinggi dan akumulatif, seperti yang dilakukan para rentenir memang sering menimbulkan perselisihan antara warga masyarakat, seperti perselisihan antara si peminjam modal dengan rentenir,

karena persoalan bunga yang di berikan. Rentenir yang sering dijuluki "lintah darat", biasanyamemasangbunga yang tinggiuntuksetiappeminjamanhingga si peminjam sulit untuk lepas dari jeratan rentenir. Lalu lahirlah satu kelas di masyarakat yang hidup mewah dari hasil rentenir yang memeras pihak peminjam, jika demikian hal nya, maka tidak diragukan bahwa sistem bunga/ rente seperti itu dikutuk dan haram hukumnya. Sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah yang disebut dengan riba *qiradh* (utang) atau riba *nasiah*. Karena jelas didalamnya mengandung penganiayaan dan penindasann terhadap orang-orang yang membutuhkan. Keharamannya bukan masalah berlipat ganda atau tidak. Tetapi pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan.[4]

Rentenir sepertinya sudah menjadi jalur utama bagi masyarakat yang ingin mencari modal untuk usahanya, karena bagi mereka lebih gampang meminjam modal kepada rentenir tersebut. Hal ini terbukti banyaknya para pencari modal usaha melakukan transaksi dengan para rentenir tersebut, meskipun masyarakat sering menghadapi resiko untuk membayar pinjaman tersebut dengan bunga dari pinjaman mereka yang akan semakin besar, dan dalam masalah ini tidak ada yang dapat dipersalahkan, dan sipeminjam modal (rentenir) tidak bisa juga dipersalahkan, sebab itulah kesepakatan mereka.

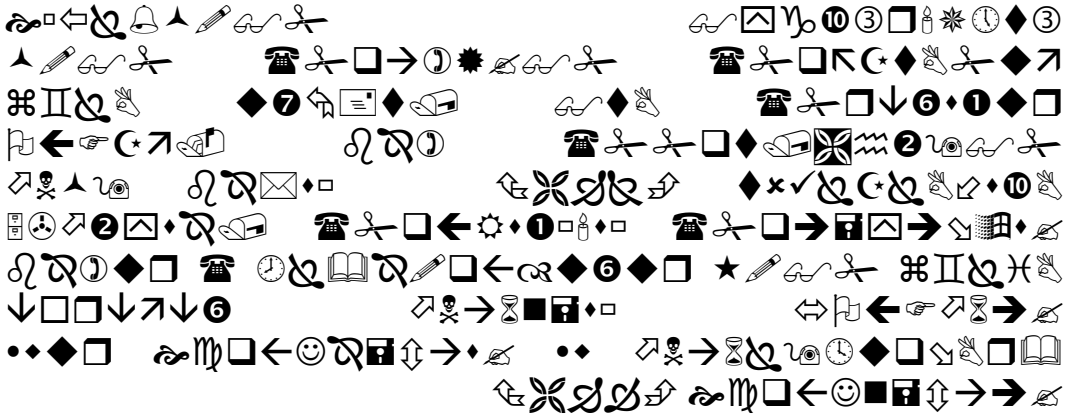
Sedikit atau banyaknya riba, memang masih menjadi perdebatan, hal ini dikarenakan bahwa riba jahiliyah yang dengan jelas larangan ribanya adalah yang berlipat ganda *(ad'afan mudha'afah)*. Landasan dari riba dalam al-quran surat ali-Imran 130:

[4]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) h. 226



Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

Dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279 yang menegaskan pelarangan riba, yang berbunyi:



Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Dari beberapa ayat diatas jelaslah bagi kita bahwa riba itu betul-betul dilarang dalam Islam, tetapi banyak orang yang melakukan peminjaman kepada rentenirini karena sangat membutuhkan, walaupun dia tahu dan yakin akan akibat yang akan menimpanya. Sesudah hartanya habis, dia pun akan terus-menerus mendapat tagihan, kadang-kadang sampai berakhir dengan masuk penjara atau barangnya yang tergadai menjadi korban.[5]

[5]H.Sulaiman, *Fiqh islam*,(Bandung:Sinar baru Algensindo,1994) h.292

Fenomena meminjam pada rentenir sebagai modal usaha, bila dilihat dari perspektif hukum tentunya akan menimbulkan berbagai macam persoalan baik dari segi hukum melakukannnya maupun akibat hukum dari perbuatan ini. Selain itu, jika dilihat dari perspektif agama, hal ini tentu terlihat bertentangan dengan yang diatur dalam agama Islam.

Rentenir sendiri pada dasarnya mirip dengan sebuah lembaga keuangan yang kegiatannya menyalurkan dana kepada masyarakat, hanya saja tidak menghimpun dana dari masyarakat. Jika dilihat dari sisi lembaga keuangan, rentenir termasuk kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank. Di dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan UU No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang ini lembaga keuangan bukan bank diartikan sebagai semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.[6]

Praktek rentenir ini bukanlah termasuk lembaga keuangan bank, karena lembaga keuangan bank bertugas menghimpun dan mneyalurkan dana kepada masyarakat, sedangkan rentenir hanya mneyalurkan dana kepada masyarakat. Jadi, rentenir dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan bukan bank hanya saja ia tidak memiliki izin dalam menjalankan usahanya.

Setiap lembaga keuangan baik yang bersifat bank maupun non bank

[6] Thamrin Abdullah, *bank dan Lembaga Keuangan,*(Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 15

kesemuanya saat ini tunduk pada aturan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011, OJK dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai tugas dan wewenang dan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan serta penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Jadi, semua kegiatan keuangan baik menghimpun maupun menyalurkan dana berdasarkan izin dari OJK. Terkait dengan izin untuk beberapa lembaga keuangan non bank terdapat aturan yang salah satunya tercantum dalam POJK No. 28 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. Adapun rentenir, dalam menjalankan kegiatannya tidak mengantongi izin dari OJK.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka menurut penulis secara akademik fenomena hukum ini menarik untuk diteliti baik dari sisi hukum Islam maupun dari sisi hukum lembaga keuangan untuk itu penulis mengangkatnya ke dalam karya ilmiah yang berjudul **"IMPLIKASI HUKUM TERHADAP MEMINJAM MODAL USAHA PADA RENTENIR."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap meminjam modal usaha pada rentenir?
2. Bagaimana implikasi hukum lembaga keuangan terhadap meminjam modal usaha pada rentenir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah :

a. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap meminjam modal usaha pada rentenir.
b. Untuk mengetahui implikasi lembaga keuangan terhadap meminjam modal usaha pada rentenir.

2. Kegunaan Penelitian

a. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang fiqh muamalah dan hukum perdata dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.
b. Memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas dalam menggapai gelar sarjana (S-1) Fakultas Jurusan Mu’amalah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

c. Sebagai salah satu sumbangan ilmiah dari penulis bagi Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah khususnya dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

D. Penjelasan Judul

Untuk mengarahkan dalam pemahaman proposal ini, maka penulis merasa perlu menjabarkan pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini:

Implikasi :Keterlibatan atau keadaan terlibat, atau apa yang termasuk atau tersimpul, sesuatu yang di sugestikan tetapi tidak dinyatakan.[7] Akibat langsung yang terjadi karena suatu hal, atau akibat yang terjadi karena suatu masalah atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.

Hukum :Peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku dan untuk orang banyak.[8]

Meminjam :Memakai barang orang lain untuk waktu tertentu (kalau sudah sampai waktunya harus dikembalikan).[9]

Modal :Uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang yang dapat dipergunakan

[7]Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta: PN Balai Pustaka,1982) h. 377

[8]Ibid, h. 363

[9]WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa indonesia* ,(Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 876

untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.[10]

Rentenir :Seseorang yang melakukan kegiatan renten, yaitu suatu aktifitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi hutang pokoknya jika cicilannya terlambat.[11]

Dengan demikian, yang penulis maksud dengan judul diatas adalah implikasi atau akibat langsung yang muncul apabila meminjam modal usaha kepada orang yang meminjamkan uang dengan memberikan bunga yang tinggi dan berlipat-lipat.

E. Tinjauan kepustakaan

Dalam penelitian sebelumnya ada penelitian yang sudah membahas masalah terkait dengan pinjam meminjam yaitu penelitian yang dilakukan oleh Surya Fridayatma (skripsi tahun 2014) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi yang berjudul***"Model-model pinjaman modal bersyarat di kenagarian Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman (Kajian Fiqh Muamalah)".***

Penelitiannya yaitu tentang model-model pinjaman bersyarat yang terjadi di kenagarian Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa menurut fiqh muamalah yaitu, pinjaman modal merupakan akad *tabarru'*. Dalam fiqh mu'amalah pinjaman modal ini disebut dengan *qardh.Qardh*

[10]Ibid, h. 750
[11]ibid, h. 949

merupakan akad *tabarru'* yaitu tolong menolong, tidak boleh mengambil tambahan atau manfaat yang mendatangkan *mudharat* atau kerugian bagi para pihak. Sebagaimana pinjaman modal bersyarat yang terjadi di kenagarian panti, adanya pengambilan manfaat toke oleh toke terhadap masyarakat yang meminjam modal, dengan harga tertentu, serta adanya tambahan pokok pinjaman. Dari pelaksanaan pinjaman modal tersebut tidak benar ataupun dibolehkan menurut pandangan fiqh muamalah semua model pinjaman modal bersyarat yang dilaksanakan dan yang terjadi di kenagarian Panti termasuk praktek riba.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan keterkaitannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan sekarang adalah berbeda, baik dari segi jenis penelitian dan pelaksanaannya. Bahwasanya masalah penulis teliti lebih spesifik kepada bagaimana akibat hukum Islam dan hukum perdata jika meminjam modal usaha kepada rentenir.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka *(library research),* yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab

dan lain-lain.[12] Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengan pokok permasalahan diatas, yang lebih jelasnya berhubungan dengan implikasi hukum terhadap meminjam modal usaha pada rentenir.

2. Sumber Data

Penelitian ini menerangkan bagaimana implikasi hukum terhadap meminjam modal usaha pada rentenir sebagai data primer, yaitu implikasi hukum Islam terhadap meminjam modal usaha pada rentenir. Sumber data primer adalah fiqh mu'amalah, fiqh sunnah, fiqh Islam, buku perbankan syari'ah, dan buku tentang hukum lembaga keuangan.

Sedangkan sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah sumber-sumber lainnya sebagai data pendukung dalam pembuatan skripsi ini seperti hasil observasi langsung kelapangan, beberapa dokumen serta karya-karya penyusun lain yang berkaitan dengan skripsi ini, berupa buku atau karya-karya lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.[13] Jenis informasi dapat diperoleh langsung melalui pengamatan secara langsung dari peneliti. Observasi ini penulis lakukan untuk melihat dan

[12]Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Il miyah: Dasar,metode,teknik,* (Bandung: t.np,1994), cet 7, h. 25

[13]Husainul Husman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), cet 1, h. 52

mengetahui bagaimana cara sipeminjam berinteraksi dengan rentenir dalam melakukan pinjam meminjam.

b. Wawancara

Wawancara adalah satu cara yang penulis melakukan tanya jawab dengan peminjam modal. Adapun bentuk wawancara yang penulis gunakan dalam wawancara ini adalah wawancara terbuka (informal) yaitu wawancara yang mengandung unsur spontanitas, kesantaian, tanpa pola atau arah yang didapatkan keterangan secara lisan dari responden atau informan dengan tanya jawab, dengan tujuan untuk mengumpulkan keterangan demi menyempurnakan data.[14] Dalam kesempatan wawancara ini penulis akan menanyakan bagaimana cara si peminjam modal melakukan peminjaman kepada rentenir atau cara bertransaksi dengan rentenir itu dalam meminjam modal maupun dalam pengembalian pinjaman.

4. Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah ini, maka selanjutnya data tersebut dianalisa, untuk kevalidan dan data penulis menganalisa dengan metode sebagai berikut:[15]

a. Deduktif, yaitu pembahasan dimulai dari uraian keterangan dan pengetahuan yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus, sehingga membawa pengertian yang jelas.
b. Induktif, yaitu memperhatikan masalah-masalah yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

[14]Abdul Halim Hanafi, *Metodologi Penelitian Bahasa*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2006) h. 60

[15] Winarno Surakhmat, *Pengantar Metode Ilmiyah*, (Jakarta: Tarsito,1985), h.143

c. Komperatif, yaitu mencari pemecahan melalui analisa perbandingan antara satu pendapat dengan pendapat lain, kemudian dikompromikan atan diambil salah satu pendapat yang representatif dan mempunyai alasan yang kuat.

G. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian skripsi ini serta memudahkan pembaca memahami maka disusunlah sistematika pembahasan yang tersusun dalam empat bab sebagai berikut:

BAB I meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II berisi tentang landasan teori, dalam bab ini membahas tentang permasalahan pengertian Qardh, dasar hukum Qardh, rukun dan syarat Qardh, hukum Qardh, juga pengertian riba dan dasar hukumnya, priodesasi pengharaman riba dan hikmah riba, serta pengertian Otoritas Jasa Keuangan, dasar pembentukan OJK, peran OJK, dan pengertian lembaga keuangan, serta macam-macam lembaga keuangan.

BAB III berisi tentang pembahasan dari penelitian yaitu pandangan hukum Islam terhadap meminjam modal usaha pada

rentenir, implikasi hukum lembaga keuangan terhadap meminjam modal usaha pada rentenir.

BAB IV berisi kesimpulan dan saran-saran

BAB II

PEMBAHASAN

A. Konsep Qardh dan Riba Dalam Islam

1. Konsep Qardh

a. Pengertian Qardh

Secara etimologi *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhu,* yang berarti dia memutuskan. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan *qaradhu asy-syai'a bil-miqradh,* atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.[16] Sedangkan menurut terminologi ada beberapa definisi para Ulama fiqh diantaranya:

1) Menurut Sayid Sabiq yang dimaksud dengan *Qardh* sebagai berikut:

القرض هو المال الذى يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله إليه عند قدرته عليه

"*Al-Qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (muqridh)kepada penerima hutang (muqtaridh)kemudian untuk dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterima nya ketika ia telah mampu membayarnya."*[17]

2) Menurut Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Zuhaily yang dimaksud dengan *Qardh* adalah:

القرض هو ما تعطيه من مال مثلى لتتقاضاه او بعبارة اخرى هو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلى لأ خر ليرد مثله

"*Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar untuk dikembalikan, atau dengan ungkapan yang lain Qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli)*

[16]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2013) h.333

[17] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,(Beirut:Damaskus kitab Al-Arabi,1971), Jus II, h.144

kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis yang seperti yang diterimanya."[18]

3) Menurut Hanabillah al-*Qardh* adalah:

القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله

"*Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya."*[19]

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hutang piutang menurut bahasa adalah memotong atau memutuskan kepemilikan harta dari orang yang mempiutangi untuk diberikan kepada orang yang berhutang dan mengganti kembali apa yang sudah diterima oleh yang berhutang untuk dikembalikan pada orang yang berpiutang.

Sedangkan Ibrahim Lubis dalam bukunya *Ekonomi Suatu Pengantar* mengatakan bahwa hutang piutang adalah memberi sesuatu kepada dengan perjanjian akan membayar sama dengan itu.[20]

Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid dalam bukunya *Fiqh Islam* mengatakan bahwa hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian ia akan membayar yang sama dengan itu.[21]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), yang dimaksud dengan *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antara Lembaga Keuangan Syaria'ah (LKS) dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam

[18] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*,(Damaskus:Dar Al-Fikr,1989),Jus IV, h.720

[19] Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh'Alal Mazahib Arabiah*,(Mesir:Rihayat Al-Qubra,1970), Jus II, h.339

[20] Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*,Jilid Ke-II,(Jakarta:Kalam Mulia,[t.th]),h.359

[21] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*,(Jakarta:Sinar Algensindo,1954),Cet. Ke-32,h. 306

untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[22]

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hutang piutang adalah suatu harta yang diberikan oleh yang dipiutang kepada orang yang berhutang dalam suatu transaksi dengan perjanjian orang yang berhutang akan mengembalikan harta tersebut dengan harta tersebut dengan harta yang serupa atau yang sama nilainya.

Dengan demikian bahwa *Qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan hutang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama yang berarti uang atau barang yang akan dikembalikan itu adalah yang sama nilainya dengan yang diberikan oleh pemberi hutang.

Dalam transaksi *qardh*, pemberi hutang atau pinjaman disyaratkan tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Hal ini didasarkan kepada kaidah *fiqhiyah* yang artinya "Setiap hutang yang di dalamnya terdapat pengambilan manfaat, maka hukumnya adalah riba." Hal ini terjadi bila yang meminjamkan uang atau si pemberi hutang mensyaratkan ada penambahan. Dengan kata lain, hutang yang di dalamnya ada unsur pengambilan manfaat atau berbunga adalah haram berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan juga *ijma'* para ulama.[23]

---

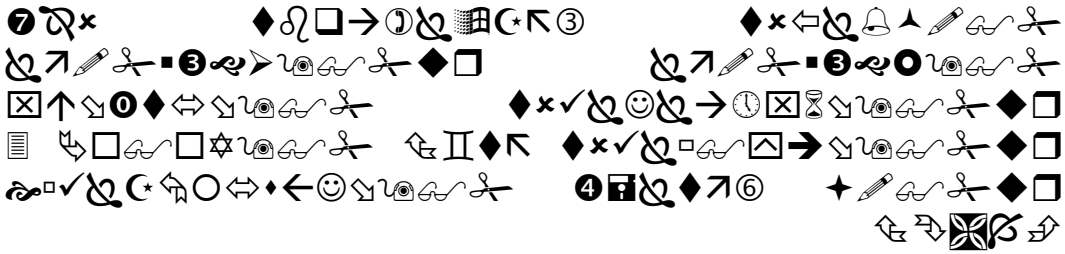
[22]Pasal 20, *Perma No.2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (K.H.E.S)*

[23]Sulaiman Rashjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1992), h. 24

b. Dasar Hukum Qardh

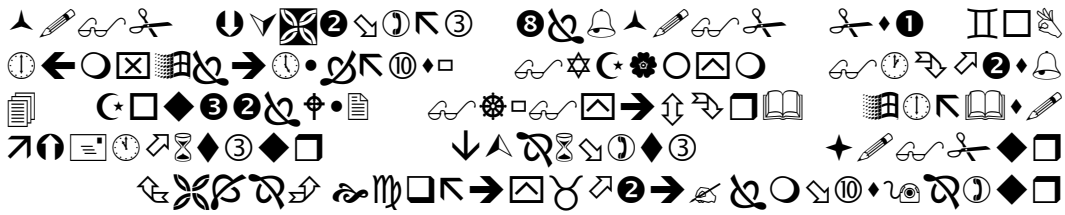
Dasar hukum *qard* terdapat baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah SAW. Adapun dasar dari Al-Qur'an di antaranya adalah:

Al-Qur'an Surat Ali-Imran 134 yang berbunyi:



Artinya: (*yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.*

Firman Allah Q.S Al-Baqarah: 245



Artinya:"siapakah orangnya yang (mau) memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik (yang ikhlas) supaya Allah melipatgandakan balasannya dengan lipat ganda yang banyak? Dan (ingatlah), Allah jualah Yang menyempitkan dan Yang melapangkan (pemberian rezeki) dan kepada-Nya kamu semua dikembalikan."(Q.S Al-Baqarah:245)

Adapun sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan *Qardh* adalah sebagai berikut:

وعن ابن مسعود أن انبى صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقة مرة (رواه احد)

Artinya:"Dari Ibn Mas'ud bahwa Nabi SAW berkata, setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesama muslim dua kali, maka ia seperti orang yang bersedekah satu kali".[24]

[24]Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu,...*, h.720

Maksud dari hadits tersebut adalah memberikan sedekah kepada orang yang memerlukan lebih baik dari pemberian pinjaman kepada orang yang tidak memerlukan. Sebaliknya pinjaman kepada orang yang memerlukan lebih baik daripada sedekah terhadap orang yang tidak memerlukan.

Berdasarkan Ijma' para ulama, kaum muslimin sepakat bahwa hutang piutang dibolehkan dalam Islam. Kesepakatan ini didasari dengan tabiat manusia yang tidak bisa tanpa bantuan dan pertolongan dari saudaranya. Hukum hutang piutang adalah dianjurkan, sunat *(mandub)* bagi *muqridh* (pemberi hutang) dan mubah bagi *muqtaridh* (penerima hutang) berdasarkan dari hadis mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di atas.

Dari dasar hukum di atas dapat dipahami bahwa Hutang piutang itu dibolehkan selama tujuannya untuk kebaikan karena memberikan hutang kepada orang yang sangat membutuhkan itu sangat dianjurkan karena bisa mengurangi kesulitannya bahkan memberikan hutang merupakan perbuatan terpuji dan mendapat pahala disisi Allah SWT.

c. Rukun dan yarat Qardh

Seperti halnya jual beli, rukun qard diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, rukun qard adalah ijab dan qabul, sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun qard adalah:[25]

1) *Aqid* (muqrid dan muqtaridh).
2) *Ma'qud 'alaih* (uang atau barang).
3) *Sighat* (ijab dan qabul)

[25]Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,(Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 33

Adapun syarat-syarat dalam qard adalah syarat yang dibebankan pada tiap-tiap rukun yakni:[26]

1) ‘Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi)

Pemberi dan peminjam adalah orang yang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru’* (berderma). Karena *Qard* adalah bentuk akad *tabarru.* Oleh karena itu, tidak bileh dilakukan oleh ana kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau da kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad *tabarru’*(berderma).[27]

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, dalam hal *al-qardh* harus ada dua pihak yang melakukan akad yaitu orang berhutang dan yang pemberi hutang, kedua pihak ini bisa juga disebut sebagai objek akad, menurut ulama fiqh setiap objek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Berakal

Tidak sah akad (dalam hal ini *al-qardh)* yang dilakukan oleh orang yang tidak waras (gila).

b) Atas kehendak sendiri

Maksudnya akad yang dilakukan oleh para pihak dalam *al-qardh* itu harus ada kehendak sendiri tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

[26]Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 83

[27]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2013) h. 334

Kehendak sendiri atas persetujuan kedua belah pihak yang merupakan unsur penting dalam *al-qardh.*

c) Baliqh

Tidak sah akad *al-qardh* yang dilakukan oleh orang yang belum baligh (anak-anak), karena anak-anak belum cakap melakukan tindakan hukum.

d) Tidak dibawah perwalian

Dalam setiap hukum islam tidak semua orang dipandang cakap melakukan tindakan hukum walaupun dalam segi umur telah dewasa, seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basjir, bahwa dalam melakukan akad orang yang dipandang tidak cakap melakukan akad maka akad tersebut tidak ada nilainya.[28]

2) Harta yang diutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

a. Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
b. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
c. Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.[29]

[28] Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Bina Ilmi, 1998), h. 53

[29]Mardani ,*Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah,...*, h. 35

Menurut Jumhur Ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbali yang menjadi objek akad dalam *al-qardh* samma dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar *(makilat)* dan ditimbang *(mauzunat)*, maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaanya dipasar), seprti hewan, barang-barang dagangan dan barang-barang yang dihitung, atau dengan kata lain setiap barang yang dijadikan objek jual beli boleh juga dijadikan objek *al-qardh.*[30]

3) Shigat

Yang dimaksud dengan shigat adalah ijab kabul. Tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata,"Aku memberimu utang", atau "Aku mengutangimu". Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti "Aku berutang", atau "Aku menerima", atau "Aku ridha", dan sebagainya.[31]

Dalam kehidupan sehari-hari orang sering menggunakan kalimat diatas untuk transaksi pinjam meminjam bahkan menyamakan transaksi pinjam meminjam dengan hutang piutang, sedangkan didalam fiqh, kedua tersebut dibedakan. Oleh karena itu didalam ijab dan qabul ini haruslah jelas maksud dan isinya baik secara lisan, tulisan, isyarat maupun yang lainnya yang menunjukkan secara jelas akad yang dikehendaki karena akad itu satu sama lain berbeda baik tujuan nya maupun akibat hukum yang timbul.[32]

---

[30] Ahmad Wardi Muclish, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta:Amzah : 2010), h. 278

[31] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah,* ...,h. 335

[32] Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 128

Jadi dapat disimpulkan bahwa akad *al-qardh* adalah dengan lafaz ijab dan kabul yaitu perkataan dari orang yang pemberi hutang dan jawaban dari orang yang berhutang walaupun dengan kata-kata yang lain yang penting mempunyai pengertian yang sama.

d. Hukum Qardh

Berdasarkan dalil-dalil disyari'atkannya *al-qard* diketahui bahwa pada dasarnya adalah hukum pinjam meminjam adalah sunnah bagi orang yang meminjamkan dam mubah bagi orang yang meminjam. Ini adalah hukum *al-qardh* dalam situasi biasa. Terkadang ada situasi yang mengubah hukumnya, tergantung pada sebab seseorang meminjam. Oleh karena itu, hukumnya bisa berubah sebagai berikut:[33]

1) Haram, apabila seseorang memberikan pinjaman, padahal dia mengetahui bahwa pinjaman itu akan digunakan untuk perbuatan haram seperti untuk membeli minuman khamar dan berjudi.
2) Makruh, apabila yang memberi pinjaman mengetahui bahwa peminjam akan menggunakan hartanya bukan untuk kemaslahatan, tetapi untuk berfoya-foya dan menghambur-hamburkannya. Begitu juga peminjam mengetahui bahwa dirinya tidak akan sanggup mengembalikan pinjaman itu.
3) Wajib, apabila ia mengetahui bahwa peminjam membutuhkan harta untuk menafkahi diri, keluarga, dan kerabatnya sesuai dengan ukuran yang disyari'atkan, sedangkan peminjam itu tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah itu selain dengan meminjam.

[33] Mustafa Did Al-Bugha, *Fiqh Al-Mu'awadhah,* (Jakarta: Mirzan Publika, 2010) h. 55

Akan tetapi fuqaha' berbeda pendapat mengenai hutang piutang: apakah tidak sesuai dengan qiyas atau sesuai dengannya, mayoritas fuqaha' berpendapat tidak sesuai dengan qiyas karena ia merupakan jual beli dirham dengan dirham yang dibayarkan dalam tempo sehingga termasuk riba. Akan tetapi Allah SWT memberi keringanan *(rukhsah)* mengenai hal ini karena ada kemaslahatan untuk manusia.[34]

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *al-qardh* baru berlaku dan mengikat apabila barang dan uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya, maka tersebut akan menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan uang jumlah yang sama (mitsli), bukan uang yang diterimanya.[35]

Menurut Malikiyah, *al-qardh* hukumnya sama dengan hibah, shadaqah dan 'ariyah berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (ijab kabul), walaupun penerima hutang *(muqtaridh)* belum menerima barangnya. Dalam hal ini muqtaridh boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya dan boleh mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut mitsli atau ghairu mitsli, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang, apabila barang telah berubah maka muqtaridh wajib mengembalikan barang yang sama.[36]

Menurut pendapat yang sahih dari Syafi'iyah dah Hanabilah kepemilikan dalam *al-qardh* berlaku apabila barang telah diterima, selanjutnya menurut Syafi'iyah muqtaridh mengembalikan barang yang sama kalau barangnya maal

[34] Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab,* (Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif Griya Arga Permai, 2004), h. 153

[35] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah,...*, h.280

[36] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu,...*, h. 723-724

mitsli, apabila barang maal qimi maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya.[37] Hal ini sesuai dengan hadits Abu Rafi' Nabi SAW bersabda:

وعن أبي رافع قال: استلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمر ني أن اقضي الرجل بكره, فقلت: إني لم إجد في الإبل الاجملا جيارا رباعيا فقال: أعطه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاء

Artinya: "Dari Abi Rafi' bahwa Sesungguhnya Rasulullah SAW berutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Kemudian diberikan kepada beliau seekor unta shadaqah. Beliau memerintahkan Abu Rafi'kembali kepada beliau dan berkata, saya tidak menemukan di antara unta-unta tersebut kecuali unta yang usianya menginjak tujuh tahun. Beliau menjawab, berikanlah unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar utang."(HR.Muslim). [38]

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa Rasulullah pernah berhutang dan ketika membayar hutang tersebut Nabi memberikan kelebihan membayar dari pada hutang nya karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya. Dapat dipahami bahwa kelebihan pembayaran itu dibolehkan asalkan tidak disyaratkan dalam akad, dimana hal itu atas keinginan orang yang membayar hutang tanpa ada paksaan dari siapapun atau tanpa ada maksud lain.

Selanjutnya Ulama Hanabalah berpendapat bahwa pengembalian *Qardh* pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan mereka ada dua pendapat, *pertama*, sebagaimana pendapat jumhur ulama yang membayar

[37] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah,...*, h. 281

[38]Muhammad Bin Ismail Al Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*,(Jakarta:Darus Sunnah Press), H. 511

nilainya pada hari akad *qardh. Kedua,* mengembalikan benda sejenis yang mendekati *qardh* pada sifatnya.[39]

Berdasarkan beberapa pendapat para ulama di atas mengenai hukum *qardh*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya *qardh* hukumnya adalah sunnah bagi yang meminjamkan dan mubah bagi yang meminjam. Hanya saja, hukum qardh dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi sebagaimana yang telah dijelaskan. Adapun mengenai kapan mulai mengikatnya akad qardh, maka dapat disimpulkan bahwa akad qardh berlaku mengikat setelah terjadinya ijab dan qabul serta objek peminjaman telah diserahkan.

2. Konsep Riba

a. Pengertian dan Dasar hukum Riba

Adapun pengertian riba secara bahasa adalah (الزيا ده) artinya tambahan.[40] Salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari suatu yang dihutangkan. Riba juga diartikan (النماء) yaitu berkembang atau berbunga karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang dan lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.[41]

Dari penjelasan diatas menjelaskan tentang secara bahasa, untuk itu kita perlu melihat defenisi riba dari istilah syara' yaitu:

1) Abdurrahman Al- Jaziri mengemukakan:

اما فى اصطلاح الفقهاء فهو زيادة أحد البدلين المتخانسى من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض

[39] Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 155
[40] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu,...,* h. 668
[41] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil,*(Yogyakarta:UII Press,2004), hal. 34

"*Adapun dalam istilah fuqaha riba adalah bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini"*[42]

2) Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaily memberikan definisi sebagai berikut:

وهو فى الشرء: الزيارة في أشياء مخصوصة

"Riba menurut syara' adalah penambahan dalam perkara-perkara yang tertentu"[43]

Adapun yang dimaksud dengan barang-barang tertentu disini adalah yang dapat ditakar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda, tindakan semacam inilah yang dinamakan riba selama dilakukan dengan tidak tunai, tetapi bila barangnya sejenis seperti gandum dengan gandum yang sebanding dan dengan penyerahan tunai baru dinamakan riba kalau adanya kelebihan.

Dari defenisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan dan kelebihan itu disyaratkan dalam perjanjian, akan tetapi jika kelebihan itu tidak disyaratkan dalam perjanjian maka itu termasuk riba. Jadi dapat dipahami riba itu mengandung tiga unsur yaitu:

1) Kelebihan dari pokok pinjaman
2) Kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran
3) Jumlah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi

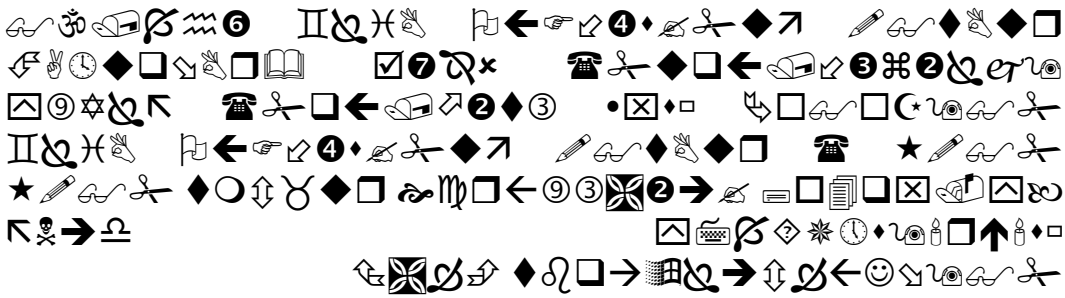
Adapun dalil-dalil yang mengaharamkan riba dapat dijumpai dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. Didalam Al-Quran dalil penhgaraman riba ini melalui beberapa tahap, sehingga memungkinkan umat Islam memahaminya

[42] Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh'Alal Mazahib Arabiah...*, h. 245
[43] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu...,* h. 668

secara bertahap pula karena praktek ribawi ini tellah terjadi sebelum islam datang yaitu pada masa jahiliyah.

1) Larangan riba dalam Al-Qur'an

Dasar hukum *riba* terdapat baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW. Mengenai hal ini dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi:

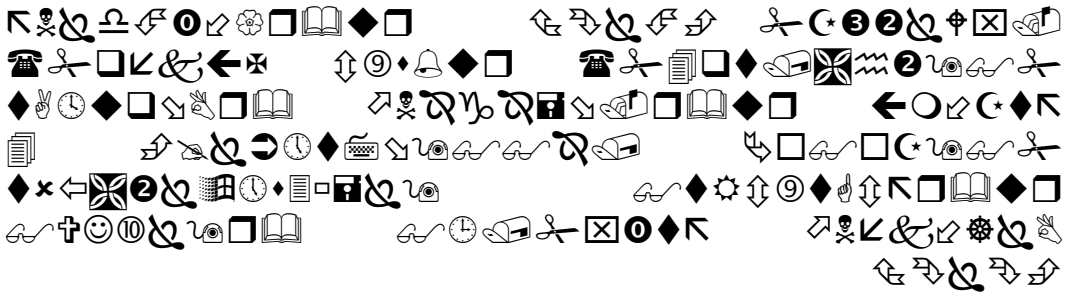


Artinya:"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)"

Jika diperhatikan ayat diatas tidaklah menyatakan larangan, tetapi hanya mengemukakan bahwa riba itu tidak disenangi oleh Allah SWT. Hal ini berbeda dengan harta yang dikeluarkan sedekahnya maka Allah akan memberkahinya dan melipatgandakan pahalanya.

Firman Allah QS. An-Nisa' ayat 160-161 yang berbunyi:

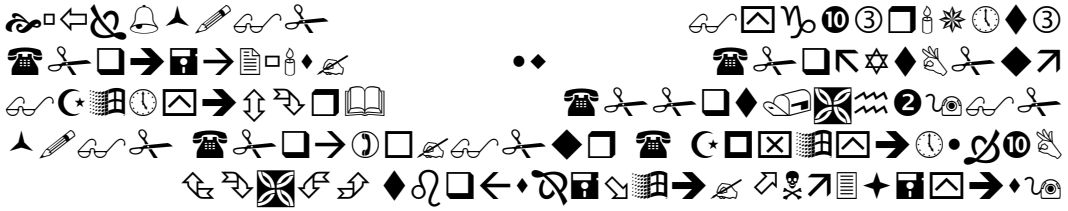




Artinya:"*Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi,kami haramkan atas mereka (memakan-makanan) yang baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak mengahalangi manusia dari jalan Allah"."Dan disebabkan karena mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih".*

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa terdapat persamaan antara memakan riba dengan menghalangi manusia dari jalan Allah dan memakan harta sesama dengan jalan yang batil, semua itu termasuk perbuatan yang zalim, karena perilaku mengambil riba berarti memakan harta sesama dengan jalan batil yang dilarang oleh Allah SWT.

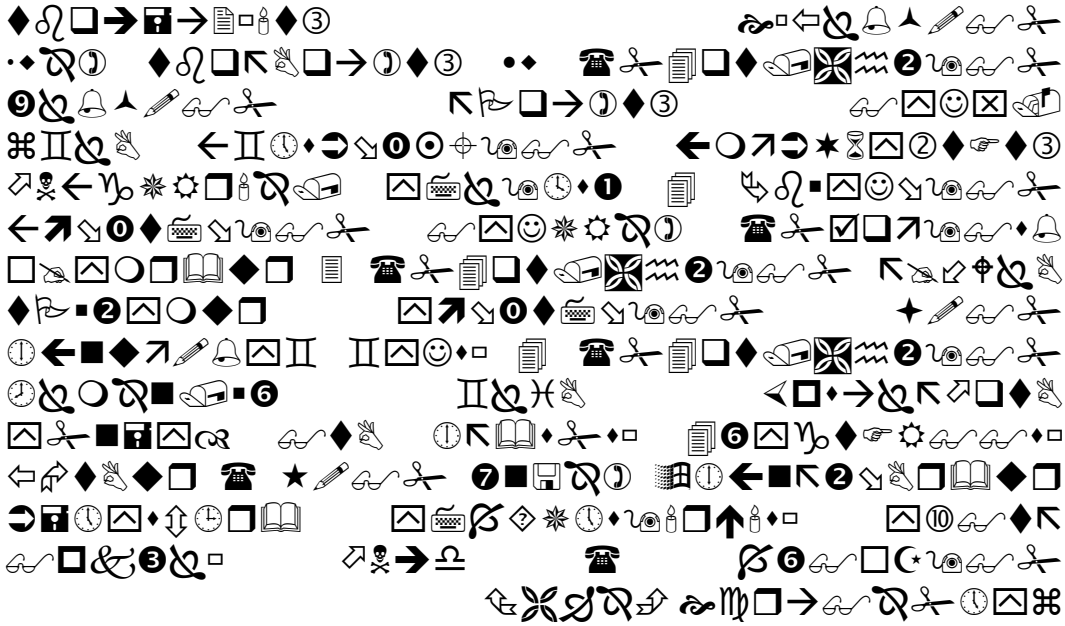
Firman Allah QS. Ali-Imran ayat 130 yang berbunyi:



Artinya:"*Hai orang-orang yang beriman jangan lah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."*

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah melarang riba yang berlipat ganda , bukan berarti yang berlipat ganda dibolehkan hanya saja pada waktu itu masyarakat memakan riba dengan cara berlipat ganda, berarti melipat ganda di sini merupakan sifat umum dari praktek pembungaan uang pada saat itu.

Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:



Artinya:"*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan merekka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahl Allah telah menghalalkan jual beli dan mengaharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya laranga dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal didalam nya."*

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa orang yang memakan riba diibaratkan seperti orang yang kerasukan setan karena perbuatan nya mengambil riba dan mereka juga menyamakan jual beli dengan riba, padahal itu berbeda karena Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan bagi siapa yang sudah mengetahuinya akan tetapi masih melakukannya maka urusannya terserah kepada Allah.

2) Larangan riba dalam hadits

Selain pelarangan riba dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an di dalam Al-Sunnah juga dijelaskan beberapa hadist yang isinya melarang perbuatan riba, antara lain:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه وقال : هم سوا ء. رواه مسلم . وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة

Artinya:"Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata,"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Lalu beliau bersabda,"Mereka itu sama."(HR. Riwayat Muslim. Al-Bukhari juga meriwayatkan Hadist semisal dari Abu Juhaifah).[44]

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa orang yang memakan riba, yang menyerahkannya, yang berstatus sebagai juru tulis dan sebagai saksi dalam pelaksanaan riba, hukumnya terhadap masing-masing orang yang disebutkan dalam hadits tersebut adalah haram, karena ada ancaman laknat yang disampaikan oleh Rasulullah.

Kemudian didalam hadits lain juga dijelaskan:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهوربا

Artinya:"Dari Abi Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: emas dengan emas dengan timbangan yang sama dan jumlah yang sama. Dan perak dengan perak dengan timbangan yang sama dan jumlah yang sama. Barangsiapa yang menambah atau meminta tambah, maka itu adalah riba. (HR. Muslim)[45]

[44] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani,...,h. 394
[45] Ibid, h. 249

Dalam hadist tersebut terdapat dalil penentuan kadar dilakukan dengan timbangan, bukan dengan kira-kira atau acak. Bahkan dengan menggunakan alat pengukur berat untuk mendapat kepastian.

b. Macam-macam Riba

Pada umumnya riba terjadi karena danya tambahan dalam pertukaran baik karena penundaan pembayaran atau karena barang yang serupa, diharamkannya riba yang terjadi karena tambahan tanpa imbalan umumnya dikarenakan tambahan tersebut bersifat zhalim serta pemerasan terhadap orang yang berhutang karena disamping membayar utang, juga membayar tambahan terhadap transaksi yang dilakukan.

Menurut Jumhur ulama riba dibagi menjadi dua yaitu:

1) Riba Fadhal

Hanafiah memberikan defenisi riba *fadhal* sebagai berikut:

ربا الفضل بأنه زيادة عين مال في عقد بيع على المعيار الشرعي (وهو الكيل و الوزن) عند اتحاد الجنس

"Riba fadhal adalah tambahan benda dalam akad jual beli (tukar-menukar) yang menggunakan ukuran syara'(yaitu literan atau timbangan) yang jenis barangnya sama".[46]

Safi'iyah memberikan defenisi riba sebagai berikut:

ربا فضل بأن يزيد أحد العوضين ومنه ربا القرض

"Riba fadhal yaitu adanya tambahan atas dua benda yang ditukarkan termasuk didalamnya riba qardh (hutang)".

Sayid sabiq memberikan definisi riba *fadhal* sebagai berikut:

وربا الفضل وهو بيع النقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة

[46] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*,..., h. 671

"*Riba fadhal adalah jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan disertai dengan kelebihan (tambahan)*[47]

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa riba *fadhal* adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar-menukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut. Misalnya, menukar beras ketan 10 kilogram dengan beras ketan 2 kilogram. Tambahan 2 kilogram beras ketan tersebut tidak ada imbalannya, oleh karena itu disebut riba *fadhal* (riba karena kelebihan). Dengan demikian, apabila barang yang ditukarkan jenisnya berbeda maka hukumnya dibolehkan dan tidak termasuk riba. Misalnya menukarkan beras biasa 10 kilogram dengan beras ketan 8 kilogram.

Riba *fadhal* hukumnya haram berdasarkan sunnah Rasulullah SAW yang berbunyi:

وعن عبادةبن الصامت رضي الله عنه قل: قل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

Artinya:"*Dari 'Ubadah bin Shamid ra ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jagung dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sepadan sama, dan tunai. Apabila kelompok barang-barang ini berbeda satu dengan yang lain, maka juallah sesuai dengan kehendakmu apabila jual belinya dilakukan dengan tunai.* (HR. Muslim)[48]

Dari hadits di atas jelaslah bahwa jual beli barter atau tukar menukar barang sejenis ukurannya harus sama, baik takarannya maupun timbangannya. Apabila terdapat kelebihan yang disyaratkan dalam perjanjian maka hal itu

[47] Sayid sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), Cet Ke- III, h. 178

[48] Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz III, (Bandung: Multazam Tibi' Wannasri, [t.th]), h. 37

termasuk riba. Dalam hadits tersebut disebutkan enam jenis barang yang termasuk kelompok ribawi yaitu emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam.

Apabila dilihat dari *illat* dari keenam jenis barang tersebut maka termasuk kelompok ribawi ada dua macam yaitu:

a) Barang-barang yang biasa ditakar *(makilat)*

b) Barang-barang yang biasa ditimbang *(mauzunat)*

Dilihat dari segi jenisnya, barang-barang yang termasuk kelompok ribawi, sebagaiman disebutkan dalam hadits, ada dua macam:

a) Kelompok mata uang *(nuqud),* yaitu emas dan perak.

b) Kelompok makanan, yaitu gandum, jagung, kurma, dan perak.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *illat* diharamkannya riba dalam emas dan perak adalah karena keduanya merupakan harga atau alat pembayaran. Sedangkan untuk kelompok kedua, *illat* larangannya adalah karena barang-barang tersebut merupakan makanan pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dengan demikian, apabila *illat* tersebut terdapat pada mata uang yang lain, selain emas dan perak maka hukumnya sama dengan emas dan perak. Demikian pula apabila *illat* tersebut terdapat dalam jenis makanan yang lain selain gandum, jagung, kurma, dan garam maka hukumnya sama dengan makanan-makanan tersebut, yakni penukarannya sama, tidak boleh ada kelebihan.

2) Riba Nasi'ah

Menurut Nasrun Haroen dalam bukunya *Fiqh Muamalah* mendefenisikan riba *nasi'ah* sebagai kelebihan atas hutang yang diberikan oleh orang yang berhutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo.

Apabila pada waktunya sudah jatuh tempo ternyata orang yang berhutang tidak sanggup membayar utang dan kelebihannya, maka waktunya boleh diperpanjang dengan ketentuan utang juga bertambah.

Riba *nasi'ah* didefinisikan oleh Hanafiah sebagai berikut:

بأنه فضل الحلول على الأجل و فضل العين على الدين في المكيلين أو الموزنين عند اختلاف الجنس، أو في غير المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس. أي أن يباع الجنس الواحد ببعضه، أو بجنس أخر مع زيادة في الكيل أو الوزن في نظير تأ خير القبض، أو بدون زيادة كبيع رطل من التمر ناجر تسليمه بر طل أخر مؤجل التسليم

Artinya:"Riba nasi'ah adalah kelebihan tunai atas tempo dan kelebihan barang atas utang didalam barang yang ditakar atau ditimbang ketika berbeda jenisnya, atau di dalam barang yang tidak ditakar atau ditimbang ketika jenisnya sama. Atau dengan kata lain riba nasi'ah adalah menjual (menukar) suatu barang dengan barang yang sama jenisnya, atau dengan barang yang tidak sama dengan dilebihkan takaran atau timbangannya sebagai imbalan diakhirkanya penukaran, atau tanpa tambahan seperti menjual satu kilogram kurma yang penyerahannya langsung (di majelis akad) dengan satu kilogram kurma yang penyerahannya tempo".[49]

Sayid Sabiq memberikan definisi riba *nasi'ah* sebagai berikut:

وربا النسيئة هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأخيل

Artinya:"Riba nasi'ah adalah tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang memberikan utang dari orang yang menerima utang sebagai imbalan ditundanya pembayaran".[50]

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa riba *nasi'ah* adalah tambahan yang disebutkan dalam perjanjian penukaran barang (jual beli barter *muqayadhah*) sebagai imbalan atas ditundanya pembayaran. Misalnya menjual (menukar) satu litar beras dengan dua liter beras yang dibayar satu bulan kemudian. Kelebihan saru liter beras dalam contoh tersebut merupakan riba,

[49] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,..., h. 256
[50] Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*..., h. 179

sebagai imbalan atas ditundanya pembayaran selama satu bulan. Hanafiah juga memasukkan ke dalam kelompok riba *nasi'ah* suatu bentuk jual beli barter (penukaran) yang tidak ada kelebihan, tetapi penyerahan imbalan (harga) diakhirkan. Misalnya menjual (menukar) satu kilogram kurma yang diserahkan secara langsung pada waktu akad dengan satu kilogram kurma juga, tetapi penyerahannya tempo.

Riba nasi'ah mengandung tiga unsur yaitu:[51]

a) Adanya tambahan pembayaran atau modal yang dipinjamkan.
b) Tambahan itu tanpa resiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam.
c) Tambahan itu disyaratkan dalam pemberian piutang dan tenggang waktu.

Untuk membedakan mana tambahan yang termasuk riba atau tindakan terpuji. Para fuqaha menjelaskan, tambahan pembayaran utang yang termasuk riba jika hal itu disyaratkan pada waktu akad. Artinya seseorang mau memberikan utang dengan syarat ada tambahan dalam pengembaliannya. Ini adalah tindakan yang tercela karena ada kezaliman dan pemerasan. Adapun tambahan yang terpuji itu tidak dijanjikan pada waktu akad. Tambahan itu diberikan oleh orang yang berutang ketika ia membayar yang sifatnya tidak mengikat hanya sebagai tanda rasa terima kasih kepada orang yang telah memberikan utang kepadanya.[52]

c. Periodesasi pengharaman Riba

[51] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana Prenada, 2012), h.219
[52] Ibid, h. 219.

Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus melainkan dalam empat tahap yaitu:[53]

1) Tahap pertama yang ditandai dengan diturunkannya AL-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 39:

Dalam tahap ini, pinjaman riba yang zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan dipatahkan dengan turunnya ayat ini. Dalam tahap ini diberikan pemahaman bahwa riba yang dimaksud untuk menambah harta itu, sebenarnya tidaklah menambah di sisi Allah SWT. Pada tahap ini, riba belum dinyatakan haram secara tegas, tetapi sekedar menyatakan bahwa Allah SWT tidak menyukainya.

2) Tahap kedua sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 160-161:

Ayat ini turut dalam konteks waktu pada saat itu, dimana orang-orang Yahudi biasa melakukan perbuatan dosa besar. Mereka selalu menyalahi aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Barang-barang yang telah dihalalkan oleh Allah SWT mereka haramkan, dan apa yang diharamkan oleh Allah SWT mereka lakukan, sebagian dari barang yang diharamkan oleh Allah SWT yang mereka banyak budayakan adalah riba.

Dalam tahap ini, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Dalam ayat ini diceritakan bahwa orang-orang Yahudi dilarang melakukan riba, tetapi larangan itu dilanggar olehorang-orang Yahudi sehingga mereka dimurkai oleh Allah SWT dan diharamkan kepada mereka sesuatu yang telah pernah dihalalkan

[53] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: PT Rosdakarya, 2003), h. 53

kepada mereka sebagai akibat pelanggaran yang mereka lakukan. Pada tahap ini belum dinyatakan secara jelas bahwa riba diharamkan secara tegas dan menyeluruh namun baru berupa sindiran yang menunjukkan bahwa tidak hanya kaum Yahudi saja bahkan kaum muslimin pun jika berbuat demikian akan mendapat kutuk sebagaimana yang didapat orang-orang Yahudi.

3) Tahap ketiga sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 130:

Dalam tahap ini, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada sesuatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktekkan pada masa tersebut. Ayat ini turun pada tahun ke 3 hijriah. Secara umum ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba). Tetapi ini sifat umum dari praktek pembungaan uang pada saat ini.

4) Tahap terakhir yang ditandai dengan turunnya Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 278-279:

Pada tahap akhir ini, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ayat 278-279 diturunkan sehubungan dengan pengaduan Bani Mughirah kepada gubernur Mekkah Itab bin Usaid setelah terbukanya kota Mekah tentang utang-utang yang dilakukan dengan riba sebelum turunnya ayat yang mengharamkan riba. Bani Mughirah menghutangkan harta kekayaan kepada Bani Amr bin Auf dari penduduk Tsaqif. Bani Mughirah berkata kepada Itab bin Usaid: "Kami adalah segolongan yang

paling menderita lantaran dihapuskannya riba. Kami ditagih riba oleh orang lain. Sedangkan kami tidak mau menerima riba lagi karena taat kepada peraturan Allah SWT yang menghapuskan riba." Bani Amr bin Auf berkata, "kami minta penyelesaian tagihan riba kami." Oleh sebab itu gubernur Mekkah Itab bin Usaid mengirim surat kepada Rasulullah SAW yang isinya melaporkan kejadian tersebut. Surat ini dijawab oleh Rasulullah SAW setelah turunnya ayat 278-279 ini. Di dalam ayat ini ditegaskan tentang perintah untuk meninggalkan riba.

d. Hikmah Dilarangnya Riba

Hikmah merupakan suatu pembelajaran yang dapat diambil dari suatu peristiwa. Hikmah juga dapat diambil dari berbagai hal yang terjadi ataupun dialami oleh manusia. Demikian juga dengan pelarangan riba, yang ditegaskan Allah melalui Firmannya dan hadits Rasulullah. Al-Qur'an ketika menetapkan keharaman riba dalam beberapa tahapan dengan mengunakan tahapan yang berbeda.

Diatas telah dikemukakan bahwa riba hukumnya dilarang oleh semua agama samawi. Adapun sebab dilarangnya riba adalah dikarenkan riba menimbulkan kemudharatan yang besar bagi umat manusia. Kemudharatan tersebut antara lain:[54]

1. Riba menyebabkan permusuhan antara individu yang satu dengan individu yang lain, dan menghilangkan jiwa tolong-menolong diantara mereka. Padahal semua agama terutama Islam sangat mendorong sikap tolong-

[54]Sayid Sabiq,*Fiqh As-Sunnah*,..., h. 183

menolong *(ta'awun)* dan mementingkan orang lain, serta melawan sifat ego (mementingkan diri sendiri) dan mengeksploitasi orang lain.

2. Riba mendorong terbentuknya kelas elite, yang tanpa kerja keras mereka mendapat harta, seperti benalu yang setiap saat mengisap orang lain. Padahal Islam sangat mengagungkan kerja dan mnghormati orang-orang yang bekerja, serta menjadikan kerja sebagai salah satu bentuk usaha yang utama.
3. Riba merupakan *wasilah* atau perantara terjadinya penjajahan dibidang ekonomi, di mana orang-orang kaya mengisap dan menindas orang-orang miskin.
4. Dalam hal ini Islam mendorong umatnya agar mau memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan model *"qardhul hasan"* atau pinjaman tanpa bunga.

B. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat umum dan pemerintah serta bagi dunia usaha (bisnis). Bagi masyarakat tentunya dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang dijalankannya lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah adalah akan

memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakatnya dan memperoleh pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik. Sedangkan bagi dunia usaha, dengan adanya OJK maka pengeloaannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan semakin sehat dan lancar, yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat.[55]

Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (governance) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Artinya, dengan adanya OJK akan memberikan pengelolaan lembaga secara baik dan benar, sehingga tidak merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut.[56]

2. Dasar Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah suatu bentuk unifikasi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, dimana sebelumnya kewenangan pengaturan dan pengawasan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didasarkan kepada 3 (tiga) landasan, yaitu:[57]

a. Landasan Filosofis

[55] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 268
[56] Ibid, h. 270
[57] Ibid, h. 270-271

Mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia.

b. Landasan yuridis

1) Pasal 34 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
2) UU No. 6 Tahun 2009 tentang penetapan Perpu No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang.

c. Landasan Sosiologis

1) Globalisasi dan sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta inovasi finansial telah diciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.
2) Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan didalam sistem keuangan.
3) Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.

3. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Setiap lembaga atau perusahaan yang didirikan tentu telah memiliki visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Visi merupak impian atau cita-cita yang ingin di capai oleh suatu lembaga. Adapun visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawasan, industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Kemudian misi yang diemban oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka mencapai visinya adalah:[58]

a. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan didalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
b. Mewujudkan sistem keuangan yang rumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
c. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sedangkan tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah agar seluruh kegiatan jasa keuangan:[59]

a. Terselenggara secara teratur, adil, dan transparan, dan akuntabel.
b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Disamping memiliki visi, misi dan tujuan, OJK juga memiliki fungsi, tugas, dan wewenang yang telah ditentukan menurut Undang-undang. Adapun fungsi, tugas, dan wewenang OJK adalah:[60]

[58] Ibid, h. 321
[59] Ibid, h. 322

a. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan.

b. Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan yaitu:

1) Perbankan;
2) Pasar modal;
3) Asuransi;
4) Dana pensiun;
5) Lembaga pembiayaan;
6) Pegadaian;
7) Lembaga penjamin;
8) Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
9) Penyelenggara program jamin sosial, pensiun dan kesejahteraaan.

c. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:

1) Tugas pengaturan:

Menetapkan peraturan peaksanaan Undang-Undang OJK, peraturan perudang-undangan di sektor jasa keuangan, peraturan dan putusan OJK, peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, peraturan

[60] Ibid, h. 322-323

mengenai tata cara pengelola statuter, struktur organisasi dan infrastruktur, serta peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi.

2) Tugas pengawasan:

OJK menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, penunjukkan dan pengelolaan pengguna statuter, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak lain, menetapkan sanksi administrasi terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.

4. Kegiatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam kegiatan melakukan pengaturan dan pengawasan (OJK) memiliki tugas-tugas tertentu. Disamping itu dalam melaksanakan kegiatannya OJK juga memiliki wewenang. Berikut ini tugas OJK melaksanakan di bidang pengaturan dan pengawasan terhadap:[61]

a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

[61] Ibid, h. 331

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan tersebut OJK mempunyai wewenang:[62]

a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
    1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
    2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
b. Peraturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
    1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batal maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
    2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
    3) Sistem informasi debitur;
    4) Pengujian kredit (credit testing); dan
    5) Standar akuntansi bank;
c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
    1) Manajemen resiko;
    2) Tata kelola bank;
    3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
    4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan

[62] Ibid, h. 331

5) Pemeriksaan bank

Untuk melaksanakan tugas pengaturan tersebut OJK mempunyai wewenang:[63]

a. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini;
b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Keuangan dan pihak tertentu;
g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban; dan
i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut OJK mempunyai wewenang yaitu:[64]

a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepada Eksekutif;

[63] Ibid, h. 332
[64] Ibid, h. 333

c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan d sektor keuangan; dan
h. Memberikan dan/atau mencabut:
    1) Izin usaha;
    2) Izin orang perseorangan;
    3) Efektifnya pernyataan pendaftaran;
    4) Surat tanda terdaftar;
    5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
    6) Pengesahan;
    7) Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
    8) Pengesahan;
    9) Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
    10) Penetapan lain

C. Lembaga Keuangan

1. Pengertian lembaga keuangan

Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.[65] Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) lembaga keuangan diartikan sebagai setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.[66]

Lembaga keuangan juga dapat diartikan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, yang kegiatannya menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset non keuangan.[67] Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, baik itu menghimpun dana atau menyalurkan dana atau kedua-duanya.

1. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan, secara umum dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan atau pihak lainnya, kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.[68] Sedangkan menurut UU No. 14 tahun 1967 mengatakan bahwa lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang

[65]Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 1

[66]WJS. Poerwadarminta, ..., h. 46

[67]Francis Tantri, *Lembaga Keuangan dan Aturan Hukumnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 2

[68] Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), h. 2

usaha pokoknya memberikan kredit jasa dalam lau lintas pembayaran dan peredaran uang.[69]

Lembaga keuangan bank dapat diartikan suatu lembaga yang berkegiatan menghimpun dana dari manyarakat dan mengalokasikan dana tersebut untuk mendapatkan keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Adapun dasar hukum dari lembaga keuangan bank terdapat pada Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

b. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga Keuangan Bukan Bank ialah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung ataupun tiak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.[70]

Lembaga Keuangan Bukan Bank juga dapat diartikan semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang kegiatannya baik secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan

[69] Ibid.

[70] Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 15

kertas berharga atau cara lainya lalu menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi bagi perusahaan-perusahaan.

Adapun dasar hukum bagi pendirian dan usaha Lembaga Keuangan Bukan Bank di antaranya adalah:

a. Undang-undang No. 15 Tahun 1952 tentang bursa (Lembaga Negara No. 67 Tahun 1952).
b. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-38/MK/IV/1972 tanggal 18 Januari 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. kep.-792/MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970.
c. pasal 1 ayat 1 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dimana perbankan memiliki segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta dan cara prosesnya dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kesemuanya diatur berdasarkan undang-undang ini

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Hukum Islam terhadap Meminjam Modal Usaha Pada Rentenir

Rentenir merupakan seseorang yang melakukan kegiatan renten, yaitu suatu aktifitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi hutang pokoknya jika cicilannya terlambat.[71] Rentenir juga dapat diartikan sebagai orang yang memberikan pinjaman uang tidak resmi atau resmi kepada orang lain dengan menetapkan bunga yang tinggi. Pinjaman ini tidak diberikan melalui badan resmi, misalnya bank, dan bila tidak dibayar akan dipermalukan atau dipukuli atau dengan cara penganiayaan lainnya sebagaimana yang sering terjadi.[72] Praktek pembungaan uang seperti ini biasa dilakukan oleh orang-orang secara pribadi atau lembaga keuangan. Orang atau badan hukum yang meminjam uang kepada perorangan atau menyimpan uangnya ke lembaga keuangan biasanya akan memperoleh imbalan bunga atau disebut bunga pinjaman.[73]

Meskipun telah banyak kejadian yang membuktikan bahwa terikat perjanjian pinjam-meminjam dengan para rentenir membuat seseorang sangat disulitkan, namun tetap saja masih banyak yang berani dan mau melakukan pinjaman pada rentenir. Rentenir sepertinya sudah menjadi jalur utama bagi

---

[71]WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa indonesia*..., h. 876

[72]https://id.m.wikipedia.org>wiki>rentenir Diakses Tanggal 5 Januari 2017 Jam 20:00 WIB

[73]Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007) h. 26

masyarakat yang ingin mencari modal untuk usahanya, karena bagi mereka lebih gampang meminjam modal kepada rentenir tersebut. Hal ini terbukti banyaknya para pencari modal usaha melakukan transaksi dengan para rentenir tersebut, meskipun masyarakat sering menghadapi resiko untuk membayar pinjaman tersebut dengan bunga dari pinjaman mereka yang akan semakin besar, dan dalam masalah ini tidak ada yang dapat dipersalahkan, dan sipeminjam modal (rentenir) tidak bisa juga dipersalahkan, sebab itulah kesepakatan mereka.

Peminjaman modal usaha kepada rentenir, bukan hanya dilakukan oleh masyarakat yang beragama non muslim tetapi juga banyak di antara masyarakat-masyarakat yang muslim yang turut serta melakukan peminjaman kepada rentenir karena dianggap lebih mempermudah ketimbang melakukan peminjaman ke bank-bank atau ke lembaga keuangan lainnya yang berbadan hukum, karena tanpa syarat-syarat administrasi dan dana biasanya bisa langsung dicairkan langsung saat peminjaman. Padahal, banyak di antara mereka ujung-ujungnya menjadi kesulitan untuk melakukan pembayaran cicilan pokok pinjaman beserta bunga karena tingginya bunga yang ditetapkan oleh rentenir.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa pedagang di Pasar Bawah Bukittinggi yang melakukan peminjaman dengan orang Batak (rentenir), penulis menanyakan bagaiman sistem peminjaman kepada para rentenir yang berlaku di tempat tersebut. Pada pertanyaan ini Ibu Sinta selaku pedagang yang melakukan peminjaman kepada rentenir menjelaskan bahwa sistem peminjaman yang ia lakukan kepada rentenir adalah 10/12 artinya, jika pinjam 1000.000 maka wajib mengembalikan pinjaman 1.200.000. Angsurannya bisa

dilakukan per-hari sebanyak Rp. 40.000 selama satu bulan. Menurut keterangan ibu Sinta, jika ia terlambat membayar angsuran, maka ia wajib membayar bunga sebanyak 50% dari angsuran tiap harinya yaitu Rp. 20.000 sehingga, jika terjadi keterlambatan maka pada hari berikutnya ia harus membayar angsuran hari itu sebanyak Rp. 40.000 ditambah keterlambatan angsuran hari sebelumnya serta bunganya sebanyak Rp. 20.000 sehingga total ia harus membayar Rp. 100.000 pada hari itu jika ia memang terlambat membayar pada hari sebelumnya.[74]

Bapak Fahri yang merupakan pedagang di Pasar Bawah Bukittinggi juga mengatakan bahwa ia juga pernah melakukan pinjaman kepada pihak rentenir satu kali. Menurut keterangannya, peminjaman kepada orang Batak (rentenir) biasanya menggunakan sistem hitungan 10/11 atau 10/12 dalam artian misal jika meminjam Rp. 100.000, maka peminjam wajib membayar Rp. 1.100.000 atau Rp. 1.200.000. pembayaran dilakukan dengan angsuran, sedangkan angsuran ada yang per-hari, ada yang per-bulan. Hanya saja, jika terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran, maka peminjam wajib membayar bunga yang telah ditetapkan oleh pihak rentenir dari jumlah cicilan yang seharusnya dibayarkan.[75] Hal senada juga diungkapkan oleh beberapa pedagang lain, hanya saja dengan redaksi yang berbeda-beda.

Berdasarkan jawaban-jawaban yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa pedagang di Pasar Bawah Bukittinggi yang mengaku pernah melakukan pinjaman kepada rentenir, maka dapat dipahami bahwa sistem peminjaman kepada rentenir merupakan sistem yang baku dan pada umumnya

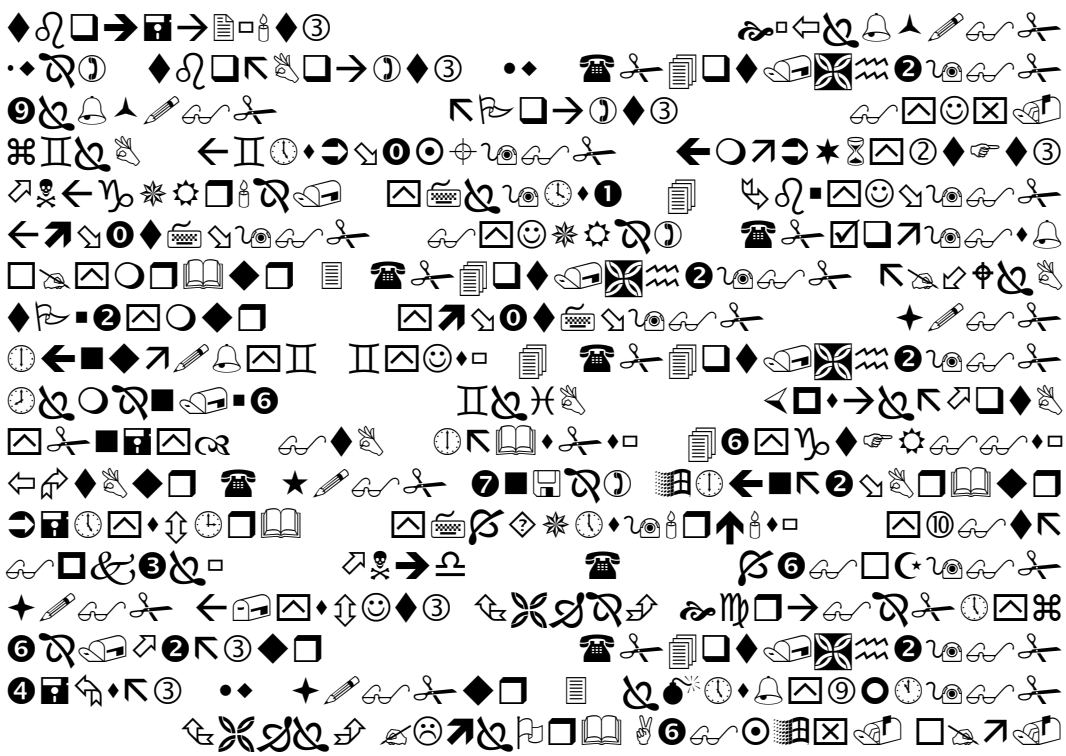
[74]Sinta (pedagang buah), *Wawancara Pribadi*, 31 Januari 2016
[75]Fahri (pedagang kelapa), *Wawancara Pribadi*, 31 Januari 2016

menggunakan hitungan 10/11 atau 10/12 dalam artian jika meminjam Rp. 100.000 maka wajib membayar Rp. 110.000 atau Rp. 120.000. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan angsuran baik per-hari ataupun per-bulan. Jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran, maka peminjam wajib membayar angsuran berikutnya ditambah angsuran sebelumnya beserta bunga angsuran sebelumnya yang besarannya ditetapkan oleh pihak rentenir.

Di dalam Islam, istilah rentenir tidak dikenal, sebab dalam Islam kegiatan pembungaan uang merupakan suatu praktik yang terlarang dan dikenal dengan istilah riba. Riba adalah adalah aqad atas *iwadh* (penukaran) tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam ukuran *syara'* pada waktu akad atau dengan mengakhirkan (menunda) kedua penukaran tersebut atau salah satunya". Kesamaan takaran atau ukuran yang dimaksud disini adalah pada barang sejenis seperti emas dengan emas, penundaan waktu penyerahan boleh jadi harga dari salah satu barang itu telah berubah harganya sehingga pertukaran semacam ini mengandung sifat riba.

Dalam Islam praktik semacam rentenir yakni aktifitas meminjamkan uang pada orang lain dengan meminta sejumlah kelebihan seperti bunga adalah praktik terlarang dan diharamkan. Praktik semacam ini dapat digolongkan kepada transaksi *riba nasi'ah* yang sangat dilarang dalam Islam. *Riba nasi'ah* ialah kelebihan tunai atas tempo dan kelebihan barang atas utang di dalam barang yang ditakar atau ditimbang ketika berbeda jenisnya ataupun sama jenisnya. Adapun menurut Sayyid Sabiq, riba *nasi'ah* adalah tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang memberikan utang dari orang yang menerima utang

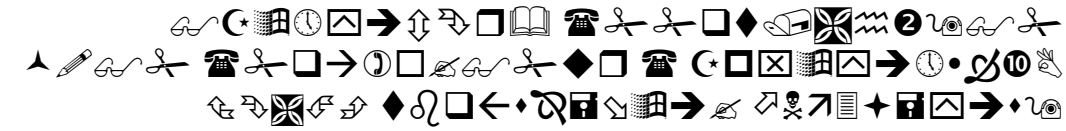
sebagai imbalan ditundanya pembayaran. Adapun dasar pengharaman terhadap praktik riba *nasi'ah* ini di antaranya terdapat dalam Surat Al-Baqarah: 275-276 yang berbunyi:



Artinya:"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa"(QS. 2: 275-276)

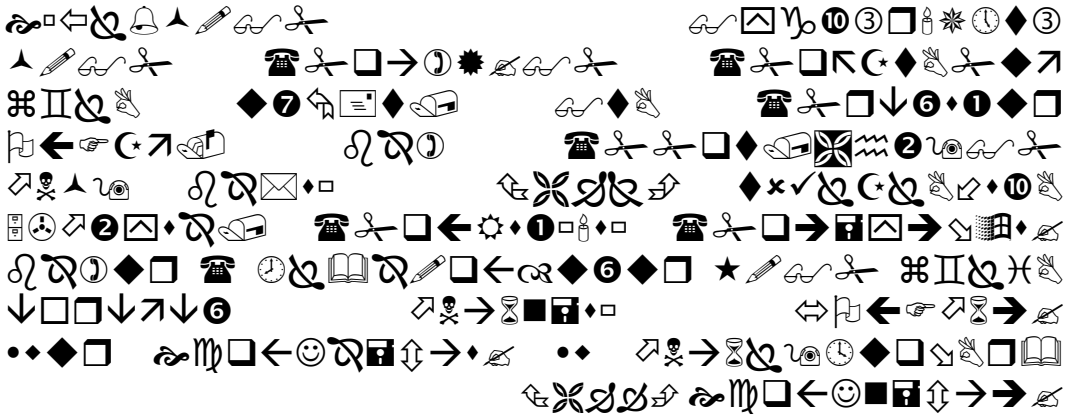
Juga terdapat dalam surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi:





Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*." (QS. Ali Imran:130)

Selain itu, juga terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279 sebagai berikut:



Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*." (QS. Al-Baqarah: 278-279)

Berdasarkan ayat-ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa Allah SWT telah mengharamkan praktik riba termasuk riba *nasi'ah*, di mana dalam ayat ini para pemakan riba diibaratkan dengan orang yang tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila.

Adapun dalam transaksi pinjam meminjam uang/modal kepada rentenir, penulis melihat terdapat adanya kesamaan unsur-unsur yang meliputinya yaitu:

1. Dalam transaksi ini pihak rentenir menetapkan sekian persen kelebihan yang harus dibayarkan bila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran.
2. Kelebihan ini ditetapkan secara sepihak oleh rentenir di awal transaksi.
3. Kelebihan ini membuat pihak yang berutang kesulitan dan seringkali sulit keluar dari jeratan hutang sebab terkadang jumlah kelebihan/bunga sudah melebihi jumlah hutang keseluruhan.

Dari penjelaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan unsur antara praktik riba dengan praktik pinjam-meminjam modal kepada para rentenir di mana dalam kedua praktik ini sama-sama terdapat unsur kelebihan yang dimbil oleh pihak rentenir sebagai kompensasi dari tenggang waktu yang diberikan. Kelebihan ditetapkan besarannya secara sepihak oleh pihak rentenir serta kelebihan ini membuat pihak yang meminjam menjadi kesulitan karena seringkali bunga/kelebihan jumlahnya telah melebihi dari pokok hutang.

Adapun mengenai nasabah/pihak yang melakukan peminjaman kepada rentenir, terdapat pada hadis Rasulullah SAW yang menerangkan permasalahan ini:

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه وقال: هم سواء . **رواه مسلم** . وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفه .

Artinya:"Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata,"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, sama."(HR. Riwayat Muslim. Al-Bukhari juga meriwayatkan Hadist semisal dari Abu Juhaifah).[76]

[76] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani,...,h. 394

Adapun yang dimaksud dari hadis diatas, dapat diapahami bahwa Nabi SAW mendoakan kepada para pelaku riba sebagaimana yang disebutkan dalam hadis agar dijauhkan dari rahmat Allah. Hal ini menunjukkan adanya dosa bagi para pelaku riba, karena dialah yang langsung memanfaatkannya dibanding yang lain. Adapun maksud orang memberi makan riba, yaitu orang yang memberi riba kepada pemungut riba, karena transaksi riba ini tidak akan terjadi tanpa adanya perantara darinya, sehingga ia juga masuk kedalam kubangan dosa. Sedangkan penulis dan kedua saksi dalam transaksi riba mendapatkan dosa juga disebabkan karena mereka turut serta dalam membantu perbuatan terlarang. Hal ini berlaku jika dilakukan dengan sengaja dan mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan riba. Dalam riwayat hadis, disebutkan penggunaan kata *"syahid"* (saksi) yang dilaknat dengan kata tunggal, hal ini dimaksudkan untuk penyebutan jenisnya.[77]

Berdasarkan hadis di atas, maka jika melihat kondisi di tengah-tengah masyarakat, dimana masih banyak orang-orang yang lebih memilih melakukan pinjaman kepada rentenir atau bank konvensional lainnya dibanding kepada penyalur dana yang bersifat syari'ah seperti BMT dan bank syari'ah dengan alasan transaksi lebih praktis, tidak memakan waktu yang lama, pencarian yang mudah dan berbagai alasan lainnya, maka dapat dipahami apa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ini merupakan tindakan yang berseberangan dengan maksud hadis di atas. Sebab, sebagaimana telah diterangkan dalam hadis, bahwa Allah melaknat semua pihak yang yang mendukung terlaksananya transaksi riba

[77] Ibid, h. 395

mulai dari pemakan riba, *muwakkil* (pemberi makan riba), yang menjadi saksi terlaksananya transaksi riba, serta juru tulisnya. Adapun muwakkil/pemberi makan riba sebagaimana yang dijelaskan maksudnya adalah orang yang memberi riba kepada pemungut/pemakan riba. Artinya, orang ini adalah orang yang melakukan peminjaman kepada pemakan riba dan bersedia membayar kelebihan yang ditetapkan oleh si pemakan riba. Dalam hal ini si pemberi makan riba turut mendapatkan dosa karena turut mendukung terlaksananya transaksi riba. Maka dapat dipahami, pada transaksi antara rentenir dengan nasabahnya, maka kedudukan nasabah yang meminjam pada rentenir ini sama dengan dengan kedudukan *muwakkil* yang dimaksud dalam hadis yakni si pemberi makan riba yang turut mendapat laknat dari Allah SWT karena tanpanya transaksi tentu tidak akan berjalan.

Pada dasarnya pengharaman praktik riba seperti yang dilakukan oleh para rentenir saat ini di dalam Islam tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui beberapa tahapan pengharaman sebagaimana pada tahapan pengharaman khamar. Adapun tahapan-tahapan tersebut diantaranya adalah:[78]

1. Pada tahap pertama, pengharaman riba ini tidak langsung menyatakan bahwa riba itu haram dengan cara mematahkan paradigma manusia bahwa riba akan melipat gandakan harta. Pematahan paradigma ini Allah gambarkan dalam Al-Qur'an surat ke 30 ayat 39.

[78] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*,..., h. 53

2. Pada tahap kedua mulai diberitahukan bahwa riba telah diharamkan bagi umat-umat yang terdahulu. Hal ini dicantumkan dalam Al-Qur'an surat ke 4 ayat 160-161.
3. Pada tahap ketiga diberikan gambaran bahwa riba secara sifatnya akan menjadi berlipat ganda dan akan semakin besar, yang tentukan akan menyusahkan orang yang terlibat didalamnya. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surat ke 3 ayat 130.
4. Pada tahapan ke empat, sebagai tahapan yang terakhir, pada tahap ini sudah ditetapkan dimana segala macam bentuk riba telah jelas dan terang dinyatakan pengharamannya oleh Allah SWT. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surat ke 2 ayat 278-279.

Berdasarkan beberapa tahapan yang disampaikan di atas, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya, pengharaman riba bukanlah suatu hal yang instan dilakukan dalam islam, mengingat praktik ini telah jauh berkembang sebelum kedatangan Islam. Sehingga dibutuhkan waktu untuk mengubahnya secara keseluruhan.

Praktik riba diharamkan dalam islam, karena terbukti didalamnya mengandung unsur kezhaliman dimana tambahan yang dibebankan dalam tiap pokok hutang merupakan sebuah pengambilan manfaat yang dilakukan oleh pihak yang meminjamkan, padahal pada dasarnya hutang-piutang dalam islam merupakan akad *ta'awun* yang dimaksud untuk tolong menolong seseorang yang sedang dalam kesulitan sehingga tidak sepantasnya seseorang yang sedang memerlukan bantuan malah ditambah dengan kesulitan yang lain. Hal ini tentunya

termasuk kepada kezhaliman yang jelas dilarang dalam Islam. Terhadap transaksi-transaksi yang seperti ini terdapat sebuah kaidah yang mengaturnya:

كل قرض جرمنفعة فهو ربا

Artinya:"Setiap utang-piutang yang terdapat pengambilan manfaat didalamnya maka termasuk kepada riba."

Berdasarkan kaidah fiqh mengenai riba ini, maka dapat dipahami bahwa setiap bentuk utang-piutang yang dilakukan, yang didalamnya terdapat unsur pengambilan manfaat/keuntungan, maka transaksi utang piutang itu termasuk kepada riba yang diharamkan oleh Allah SWT. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan antara nasabah dengan para rentenir sebagaimana yang telah dijelaskan di atas termasuk kepada kategori riba dan diharamkan dalam Islam.

Dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, maka praktik meminjam uang atau modal kepada para rentenir merupakan perbuatan yang diharamkan serta terlarang di dalam Islam. Selain itu, pinjam meminjam uang dengan suku bunga tinggi dan akumulatif, seperti yang dilakukan para rentenir sering menimbulkan perselisihan antara warga masyarakat, seperti perselisihan antara si peminjam modal dengan rentenir, karena persoalan bunga yang di berikan. Rentenir yang sering dijuluki "lintah darat", biasanya memasang bunga yang tinggi untuk setiap peminjaman hingga si peminjam sulit untuk lepas dari jeratan rentenir. Lalu lahirlah satu kelas di masyarakat yang hidup mewah dari hasil rentenir yang memeras pihak peminjam, jika demikian hal nya, maka tidak diragukan bahwa sistem bunga/ rente seperti itu dikutuk dan haram hukumnya. Sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah yang disebut dengan

riba *qiradh* (utang) atau riba *nasiah*. Karena jelas didalamnya mengandung penganiayaan dan penindasann terhadap orang-orang yang membutuhkan. Keharamannya bukan masalah berlipat ganda atau tidak. Tetapi pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan.[79]

B. Implikasi Hukum Lembaga Keuangan Terhadap Meminjam Modal Usaha pada Rentenir

Pada dasarnya rentenir merupakan orang yang memberikan pinjaman uang tidak resmi atau resmi kepada orang lain dengan menetapkan bunga yang tinggi. Pinjaman ini tidak diberikan melalui badan resmi, misalnya bank, dan bila tidak dibayar akan dipermalukan atau dipukuli atau dengan cara penganiayaan lainnya sebagaimana yang sering terjadi. Meskipun seringkali berujung pada percekcokan, namun tetap saja meminjam modal usaha kepada rentenir sepertinya sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian masyarakat dengan dalih peminjaman kepada pihak rentenir lebih mudah tanpa ada syarat-syarat administrasi yang merepotkan dan juga dana dapat dicairkan sesegera mungkin tidak seperti jika meminjam ke lembaga keuangan yang resmi seperti bank atau lembaga keuangan resmi lain-lainnya.

Atas dasar dalih mudah dan tidak repot serta dana bisa langsung cair seketika itu juga pada waktu peminjaman, banyak masyarakat yang tergiur untuk tetap meminjam kepada rentenir, padahal tidak jarang ditemui banyak masyarakat yang pada ujungnya menjadi kesulitan untuk membayar cicilan serta bunga pinjaman yang ditetapkan sangat tinggi oleh rentenir dan ditetapkan secara

[79]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh muamalat...*, h. 226

sepihak. Dan yang lebih mengherankan lagi, yang melakukan peminjaman modal usaha kepada rentenir, tidak hanya masyarakat yang non muslim saja tetapi juga banyak masyarakat yang beragama Islam. Padahal pada umumnya masyarakat muslim tau bahwa peminjaman uang dengan menggunakan sistem bunga adalah termasuk kepada riba dan riba itu hukumnya haram dalam Islam, meskipun dari sisi hukum positif tidak ada aturan mengenai hal tersebut.

Rentenir merupakan pihak yang menyalurkan uang kepada masyarakat dengan mengambil bunga yang tinggi. Rentenir dapat dikategorikan kepada lembaga keuangan legal sebab ia tidak berbadan hukum/resmi dalam artian tidak memiliki izin untuk menjalankan usahanya di bidang keuangan. Pada dasarnya lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan di bidang keuangan, melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset nonfinansial atau aset rill.[80]

Secara umum, lembaga keuangan dapat dibagi menjadi Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Lembaga Keuangan Bank (LKB) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sedangkan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) adalah lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank yang usahanya adalah

[80]Anwar Ibrahim, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Bandung: Sinar Baru, 1997), h. 43

menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit terutama untuk membiayai investasi.[81] Lembaga Keuangan Non Bank ini terdiri dari pasar modal, pasar uang dan pasar valuta asing, pegadaian, sewa guna usaha (leasing), koperasi simpan-pinjam, perusahaan asuransi, anjak piutang (factoring), modal ventura, dana pensiun, dan kartu plastik (kartu kredit).

Praktek rentenir ini bukanlah termasuk lembaga keuangan bank, karena lembaga keuangan bank bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, sedangkan rentenir hanya menyalurkan dana kepada masyarakat. Jadi, rentenir dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan bukan bank hanya saja ia tidak memiliki izin dalam menjalankan usahanya.

Setiap lembaga keuangan baik yang bersifat bank maupun non bank kesemuanya saat ini tunduk pada aturan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011, OJK dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan serta penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

[81] Ibid, h. 44

Berdasarkan pengertian OJK di atas, maka dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai semua lembaga keuangan baik yang berbentuk bank maupun bukan bank semuanya tunduk pada aturan OJK. OJK memiliki wewenang untuk memberi izin, menolak, ataupun mencabut izin suatu lembaga keuangan. Jika dikaitkan dengan kegiatan penyaluran kredit yang dilakukan oleh para rentenir, maka dapat dipahami bahwa kegiatan para rentenir ini termasuk kegiatan yang illegal karena tidak mengantongi izin dari OJK. Setiap lembaga keuangan non bank harus memiliki beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh OJK untuk dapat mengantongi izin menjalankan usahanya. Terkait dengan izin untuk beberapa lembaga keuangan non bank terdapat aturan yang salah satunya tercantum dalam POJK No. 28 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin melakukan usaha pembiayaan ini terdapat dalam pasal 3 POJK No. 28 yang berbunyi:[82]

Pasal 3

(1) Perusahaan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin dari OJK.
(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana pada ayat (1) direksi harus mengajukan permohonan izin pada OJK.

Pasal 4

(1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) harus diajukan direksi pada OJK dengan menggunakan format 1 sebagaimana

[82] Mufli Asmawidjaja, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2014.* http://www.google.co.id/28.peraturan-ojk-tentang-perizinan-usaha-dan-kelembagaan-perusahaan-pembiayaan.pdf, diakses pada tanggal 1 April 2017

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini.

(2) Permohonan perizinan sebagaimana pada ayat (1) harus dilampiri dokumen:
   a. Akta pendirian badan hukum.
   b. Daftar kepemilikan.
   c. Daftar pemegang saham dan dokumen-dokumen penting yang disyaratkan lainnya.

(3) Permohonan izin usaha sebagaimana ayat (1) disampaikan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon direksi, dewan komisaris, dan juga DPS.

(4) Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan POJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.

Pasal 5

(1) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 (1) dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

(2) Dalam rangka memberi persetujuan atau penolakan OJK melakukan:
   a. Penelitian kelengkapan dokumen.
   b. Analisis kelayakan kerja.
   c. Penilaian kemampuan/kepatutan.
   d. Analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pembiayaan.

(3) Dalam hal permohonan izin usaha tidak lengkap, OJK menyampaikan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan selama 20 hari setelah permohonan diterima.

(4) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya disertai dengan alasan penolakan.

(5) Dalam hal permohonan izin usaha disetujui, OJK menyatakan keputusan untuk memberikan izin kepada pemohon.

Pasal 6

Perusahaan yang telah mendapatkan izin dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha selama 2 bulan terhitung sejak tanggal izin telah ditetapkan oleh OJK.

Beberapa pasal di atas, merupakan beberapa pasal yang dapat menggambarkan mengenai proses untuk mendapatkan izin dari OJK untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan non bank. Ketentuan-ketentuan di atas, hanyalah salah satu contoh dari aturan mengenai izin bagi lembaga keuangan non bank yaitu bagi perusahaan pembiayaan. Masih banyak lembaga keuangan non bank yang lain seperti lembaga keuangan mikro, asuransi, dan lainnya yang juga diatur dalam POJK tersendiri namun pada umumnya persyaratan untuk mendapatkan izin yang ditetapkan oleh OJK hampir sama untuk semua lembaga keuangan non bank.

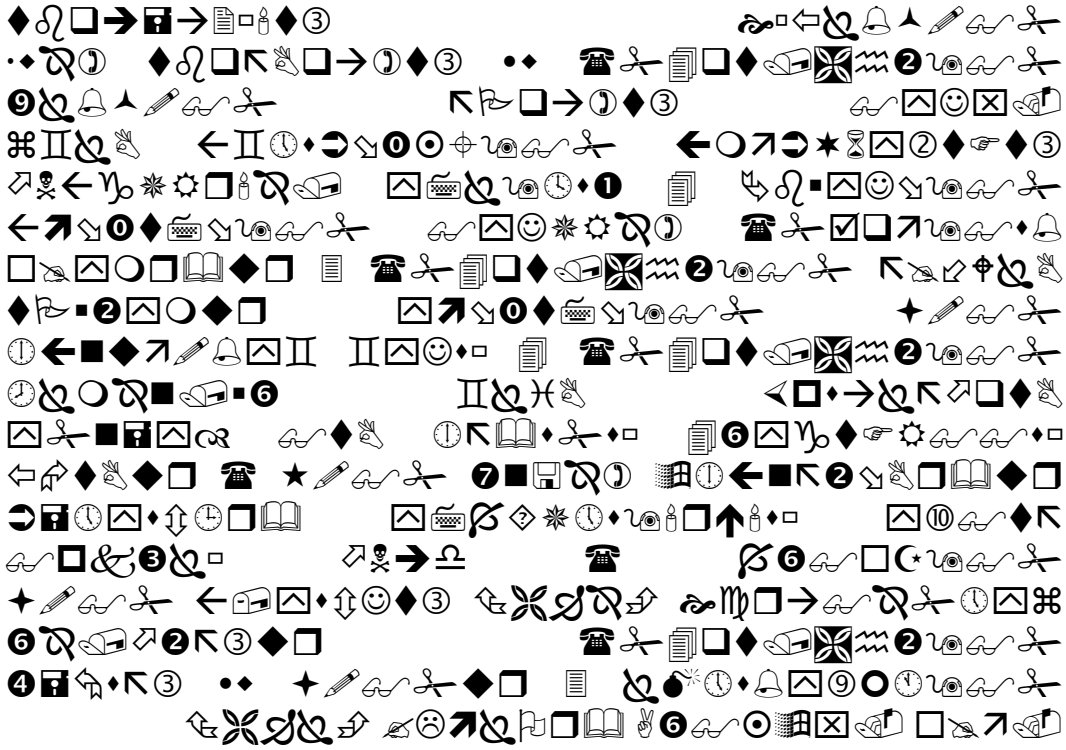
Jika dikaitkan dengan kegiatan rentenir yang melakukan penyaluran kredit atau pembiayaan kepada masyarakat, maka secara sistem kerja, rentenir ini memiliki kegiatan mirip dengan lembaga keuangan non bank. Hanya saja, rentenir merupakan lembaga keuangan non bank yang tidak mengantongi izin

usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas tertinggi yang memiliki wewenang untuk memberikan izin bagi berdirinya sesuatu lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011, OJK dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan serta penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Implikasi, semua kegiatan masyarakat yang menghimpun ataupun meminjamkan dana kepada masyarakat dengan tujuan komersial harus mendapatkan izin dari OJK. Jika tidak berizin, berarti tergolong pada lembaga keuangan ilegal yang sifatnya terlarang terlarang secara Undang-Undang. Bagi lembaga-lembaga keuangan yang tidak memiliki izin dari OJK akan menerapkan sanksi pada lembaga-lembaga keuangan yang illegal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

C. Analisis Penulis

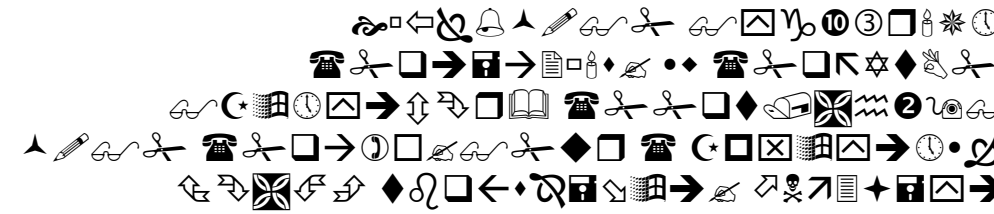
Jika membandingkan antara aturan hukum yang terdapat dalam Islam mengenai riba termasuk di dalamnya praktik rentenir, dengan aturan hukum yang terdapat dalam hukum positif Indonesia seperti hukum perdata dan hukum pidana, maka dapat dilihat secara jelas bahwa Islam memiliki aturan yang lebih jelas dan

ketat mengenai hal ini dibandingkan dengan hukum positif. Pelarangan mengenai praktik riba di dalam hukum Islam sangat jelas dibanding dengan hukum positif. Di dalam hukum Islam praktik riba termasuk praktik rentenir diharamkan secara jelas baik dalam al-Qur'an, sunnah dan juga ijma'. Salah satu ayat yang melarang dengan tegas praktik riba di antaranya adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 275-276 yang berbunyi:



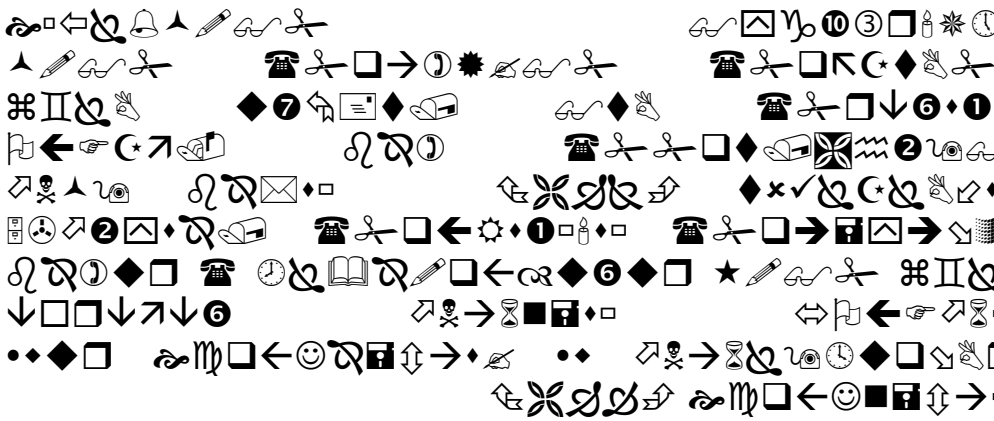
Artinya:"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa"(QS. 2: 275-276)

Selain itu juga terdapat dalam al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi:



Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*." (QS. Ali Imran:130)

Selain itu, juga terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279 sebagai berikut:



Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*." (QS. Al-Baqarah: 278-279)

Dari ayat-ayat ini maka dapat dipahami bahwa Islam secara tegas melarang seseorang melakukan praktik riba. Hal ini dapat dilihat dari adanya teks yang menyebutkan bahwa Allah menghalalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu, dalam Islam juga terdapat hukuman bagi para pelaku praktik riba berupa ta'zir. Ta'zir ini merupakan hukuman/sanksi yang diberikan kepada pelaku

jarimah yang jenis dan takaran hukumannya ditentukan oleh hakim atau qahdi. Hukuman ta'zir ini salah satu bentuknya dapat berbentuk hukuman kurungan baik kurungan terbatas maupun hukuman kurungan seumur hidup.

Selain itu juga terdapat didalam hadis yang berbunyi:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه وقال : هم سوا ء. رواه مسلم . وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة

Artinya:"Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata,"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, sama."(HR. Riwayat Muslim. Al-Bukhari juga meriwayatkan Hadist semisal dari Abu Juhaifah).[83]

Adapun status orang yang meminjam modal usaha pada rentenir adalah sama dengan status muwakkil sebagaimana yang disebut didalam hadis di atas, karena transaksi riba ini tidak akan terjadi tanpa ada perantara darinya, sehingga ia masuk juga dalam kubangan dosa.

Adapun dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, tidak ada aturan yang secara pasti mengatur mengenai praktik rentenir ini. Dalam hukum positif indonesia yang mengadopsi sistem hukum belanda, praktik pinjam-meminjam uang dengan keharusan mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga merupakan hal yang diperbolehkan. Sehingga, dari sisi hukum positif, sangat sulit untuk menjerat para rentenir yang sangat menyulitkan masyarakat ini. Para rentenir hanya bisa ditindak jika pada suatu keadaan pihak rentenir telah melewati batas seperti melakukan penagihan dengan cara penganiayaan, pada kondisi ini barulah pihak rentenir bisa dibawa ke ranah hukum pidana. Adapun terkait praktik

[83] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani,...,h. 394

rentenir itu sendiri, sangat sulit untuk memidanakannya ataupun mengusutnya secara perdata sebab memang tidak terdapat aturan untuk itu.

Hanya saja menurut penulis, jika dilihat dari sisi kelembagaan kegiatan yang dilakukan oleh rentenir ini tergolong pada lembaga keuangan non bank yang illegal sebab tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas tertinggi yang memiliki wewenang untuk memberi izin, menolak atau mencabut izin usaha suatu lembaga keuangan baik yang berbentuk bank ataupun non bank.

Rentenir yang melakukan kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat menurut penulis sejatinya termasuk dalam menjalankan lembaga keuangan yang berbentuk non bank tetapi bersifat illegal sebab tidak memiliki izin dari OJK. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas tertinggi yang memiliki wewenang untuk memberikan izin bagi berdirinya suatu lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011, OJK dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Implikasi dari hal ini adalah semua kegiatan masyarakat yang menghimpun ataupun meminjamkan dana kepada masyarakat dengan tujuan komersial harus mendapatkan izin dari OJK. Jika tidak berizin,

berarti tergolong pada lembaga keuangan illegal yang sifatnya terlarang secara Undang-Undang.

Pada dasarnya, OJK sendiri memiliki beberapa sanksi bagi para pihak yang melakukan kegiatan keuangan tanpa mengantongi izin dari OJK. Aturan tersebut terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/POJK.05/2014 Pasal 76 dimana pihak yang melakukan kegiatan usaha keuangan yang tidak memenuhi ketentuan izin dapat dikenakan sanksi berupa:[84]

a. Peringatan;
b. Pembekuan kegiatan usaha; dan
c. Pencabutan izin usaha perusahaan bagi yang telah mengantongi izin.

Sanksi-sanksi yang diberikan OJK ini dilakukan secara bertahap. Pada kasus usaha-usaha kegiatan keuangan yang tidak memiliki izin, OJK pada tahap pertama akan memberikan sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis paling banyak tiga kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. Apabila setelah diberikan peringan secara tertulis tiga kali berturut-turut pihak yang bersangkutan tidak juga mengindahkan, maka OJK akan membekukan kegiatan usaha tersebut dan usaha tidak dapat dilakukan lagi sebelum pihak yang bersangkutan mendaftarkan perusahaannya ke OJK.

Sanksi yang diberikan OJK ini dapat diterapkan pada usaha-usaha investasi bodong yang marak terjadi akhir-akhir ini. Hanya saja, pada kasus rentenir, sanksi ini sulit diterapkan sebab rentenir bersifat perorangan sehingga sulit untuk melacak kegiatan usaha yang dilakukannya. Namun, bagi masyarakat

[84] Mufli Asmawidjaja, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2014.* http://www.google.co.id/28.peraturan-ojk-tentang-perizinan-usaha-dan-kelembagaan-perusahaan-pembiayaan.pdf, diakses pada tanggaln1 April 2017

yang memiliki sangkut-paut dengan para rentenir apakah dalam hal sebagai peminjam atau yang lainnya, jika merasa dirugikan oleh pihak rentenir, setidaknya masyarakat bisa menjerat para rentenir ini dengan delik aduan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:[85]

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakukan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain;
2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Berdasarkan Pasal 335 KHUP ini, maka dapat dipahami bahwa setidaknya para rentenir dapat dijerat dengan delik aduan ini jika memang terbukti melakukan pemaksaaan, melakukan ancaman dengan kekerasan ataupun perbuatan tidak menyenangkan lainnya. Berdasarkan pasal 335 KUHP ini, maka

[85] Dr.Andi Hamzah, S.H, *KUHP & KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 83

seseorang yang merasa telah diancam dengan kekerasan, dipaksa atau perbuatan tidak menyenangkan lainnya yang dilakukan oleh rentenir, maka pihak yang bersangkutan dapat memberikan aduan mengenai hal tersebut kepada pihak yang berwenang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan bab per bab dan berdasarkan hasil penelitian serta anlisis yang penulis lakukan sebelumnya, maka dapat penulis tarik kesimpulan bahwa:

1. Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, praktik meminjam uang atau modal kepada para rentenir merupakan perbuatan yang diharamkan serta terlarang di dalam Islam. Sebab praktik ini memiliki kesamaan unsur dengan praktik riba nasi'ah. Adapun status orang yang meminjam modal usaha pada rentenir adalah sama dengan status muwakkil (pemberi makan riba) sebagaimana yang disebut didalam hadis.
2. Rentenir yang melakukan kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat sejatinya termasuk dalam menjalankan lembaga keuangan yang berbentuk non bank, tetapi bersifat illegal sebab tidak memiliki izin dari OJK. Implikasi dari hal ini adalah semua kegiatan masyarakat yang menghimpun ataupun meminjamkan dana kepada masyarakat dengan tujuan komersial harus mendapatkan izin dari OJK. Jika tidak berizin, berarti tergolong pada lembaga keuangan illegal yang sifatnya terlarang secara Undang-Undang.

B. Saran

1. Kepada masyarakat agar mau berusaha untuk membebaskan diri dari belenggu rentenir yang sangat menyulitkan dan sedapat mungkin jika memang benar-

benar perlu melakukan pinjaman agar dapat melakukan pinjaman pada lembaga-lembaga keuangan resmi yang berbadan hukum sebab pada lembaga-lembaga resmi tersebut lebih terjamin dari segi hukum.

2. Kepada pemerintah, agar dapat membuat peraturan mengenai praktik-praktik rentenir dan tengkulak ini, agar masyarakat dapat terhindar dari belenggu keduanya sehingga tidak ada lagi masyarakat yang disulitkan karena tidak mampu membayar cicilan kepada rentenir yang memasang tarif bunga begitu tinggi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan bab per bab dan berdasarkan hasil penelitian serta anlisis yang penulis lakukan sebelumnya, maka dapat penulis tarik kesimpulan bahwa:

1. Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, praktik meminjam uang atau modal kepada para rentenir merupakan perbuatan yang diharamkan serta terlarang di dalam Islam. Sebab praktik ini memiliki kesamaan unsur dengan praktik riba nasi'ah. Adapun status orang yang meminjam modal usaha pada rentenir adalah sama dengan status muwakkil (pemberi makan riba) sebagaimana yang disebut didalam hadis.
2. Rentenir yang melakukan kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat sejatinya termasuk dalam menjalankan lembaga keuangan yang berbentuk non bank, tetapi bersifat illegal sebab tidak memiliki izin dari OJK. Implikasi dari hal ini adalah semua kegiatan masyarakat yang menghimpun ataupun meminjamkan dana kepada masyarakat dengan tujuan komersial harus mendapatkan izin dari OJK. Jika tidak berizin, berarti tergolong pada lembaga keuangan illegal yang sifatnya terlarang secara Undang-Undang.

B. Saran

1. Kepada masyarakat agar mau berusaha untuk membebaskan diri dari belenggu rentenir yang sangat menyulitkan dan sedapat mungkin jika memang benar-

benar perlu melakukan pinjaman agar dapat melakukan pinjaman pada lembaga-lembaga keuangan resmi yang berbadan hukum sebab pada lembaga-lembaga resmi tersebut lebih terjamin dari segi hukum.

2. Kepada pemerintah, agar dapat membuat peraturan mengenai praktik-praktik rentenir dan tengkulak ini, agar masyarakat dapat terhindar dari belenggu keduanya sehingga tidak ada lagi masyarakat yang disulitkan karena tidak mampu membayar cicilan kepada rentenir yang memasang tarif bunga begitu tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan*, jakarta: PT. Raja Grafindo

Hamzah, Andi, 2011, *KUHP & KUHAP*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ath-Thayyar Muhammad bin Abdullah, 2010, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Al-Bugha, Mustafa Did, 2010, *Fiqh Al-Mu'awadhah.* Jakarta: Mirzan Publika.

Al-Jaziri,Abdurrahman,1970,*Kitab Fiqh'Alal Mazahib Arabiah.* Mesir:Rihayat Al-Qubra.

Basjir, Ahmad Azhar, 1998, *Asas-Asas Hukum Muamalah.* Yogyakarta: Bina Ilmi.

Burhanuddin, 2009, *Aspek Sosial Perbankan*. Jakarta: Pustaka Setia.

Francis Tantri, 2008, *Lembaga Keuangan dan Aturan Hukumnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ghazaly, Abdul Rahman, 2010, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Hanafi, Abdul Halim, 2006, *Metodologi Penelitian Bahasa*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.

Hartono, 2014, *Karakteristik dan Persyaratan Aliansi Bisnis*. Jakarta: DMCA Press.

Husman, Husainul, 2008, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar,* Jilid Ke-II, Jakarta:Kalam Mulia,[t.th]

Khairi, Miftahul, 2004, *Ensiklopedi Fiqh muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab,* (Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif Griya Arga Permai.

Kasmir, 2014, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah.* Jakarta:Kencana Prenada Media Group. Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010

Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, [t.th], *Subul As-Salam*, Juz III, Bandung: Multazam Tibi' Wannasri

Pasal 20, *Perma No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (K.H.E.S).* Bandung: Fokus Media. 2010

Poerwadarminta, 1997, *Kamus Besar Bahasa indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka Press.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta: PN Balai Pustaka.

Rashjid, Sulaiman,1992, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.

_____ , *Fiqh Islam*, 1954, Jakarta: Sinar Algensindo.

Rasyid, Abdul, 2015, *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Binus.

Ridwan, Muhammad, 2004, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta:UII Press.

Rivai, Veithzal, 2012, *Islamic Bussines and Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sabiq Sayid, 1981, *Fiqh As-Sunnah,* Beirut: Dar Al-Fikr

_____ , 1971, *Fiqh Sunnah* , Beirut:Damaskus kitab Al-Arabi.

Sulaiman, 1994,*Fiqh islam*. Bandung:Sinar baru Algensindo.

Surakhmad, Wirnano, 1994, *Pengantar Penelitian Ilmiyah: Dasar, metode, teknik.* Bandung: t.np.

_____ , 1994, *Pengantar Metode Ilmiyah.* Bandung: Tarsito.

Syafe'i, Rahmat, 2008, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Thomas Suyatno, 1996, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indones*ia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Wirdyaningsih, 2007, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fikih Islam 5*. Jakarta: Gema Insan.

_____ , 1989, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu,* Damaskus: Dar Al-Fikr.

Sumber internet:

http://www.google.co.id/28.peraturan-ojk-tentang-perizinan-usaha-dan-kelembagaan-perusahaan-pembiayaan.pdf

https://id.m.wikipedia.org>wiki>rentenir

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : In.26.2/FSyar/PP.02.3/ 434 /2016

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syariah** Jurusan **Hukum Ekonomi Syari'ah**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi a n. **INTAN MAHARANI** NIM. **1212023** tanggal 2 Mei 2016, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan *judul* **"Implikasi Hukum Terhadap Meminjam Modal Usaha Pada Rentenir."**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**Dr. Aidil Alfin, M.Ag**
NIP	:	197205201999031007
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata / III/c
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqh Muamalah
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**H. Bustamar, S.Ag, MH**
NIP	:	19771022 200501 1 002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata / III/c
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
Memberi Mata Kuliah	:	Hukum Tata Negara
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 2 Mei 2016

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

DEKAN,

Dr. ARSAL, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : INTAN MAHARANI

NIM : 1212.023

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah

Tempat, Tanggal Lahir: Bukittinggi/30 Juli 1993

Agama : Islam

Alamat : Tabek Panjang, Kecamatan Baso

Anak ke : I (Pertama)

Jumlah Bersaudara : II (Dua Bersaudara)

Nama Orang Tua

Ayah : Agusnizar

Ibu : Noviarni

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 25 Bonjo, Tahun (1999-2006)
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Canduang, Tahun (2006-2009)
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Baso, Tahun (2009-2012)
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Tahun (2012-2017)